

**PANDANGAN ULAMA KOTA DENPASAR
TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA MUALLAF
KAYA**

SKRIPSI

Oleh:

AYU QARIN NAHWANDA

NIM 13210111



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**PANDANGAN ULAMA KOTA DENPASAR
TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA MUALLAF
KAYA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

AYU QARIN NAHWANDA

NIM 13210111



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN ULAMA KOTA DENPASAR

TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA MUALLAF KAYA

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2017

Penulis,



Ayu Qarin Nahwanda
NIM 13210111

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ayu Qarin Nahwanda (13210111) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN ULAMA KOTA DENPASAR TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA MUALLAF KAYA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Mei 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Sudirman, M.A

NIP 1977082220005011003

Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c, M.Hi

NIP. 19730306 2006041 001

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.¹

¹QS at-Taubah (9): 60.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Ayu Qarin Nahwanda, NIM 13210111, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN ULAMA KOTA DENPASAR TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA MUALLAF KAYA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan penguji:

1. Dr. Sudirman, M.A.
NIP : 1977082220005011003
2. Dr. H. Moh. Thoriquddin, L.c, M.H.I.
NIP : 197303062006041001
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP : 197408192000031002


(Ketua)


(Sekretaris)


(Penguji Utama)

Malang, 24 Juli 2017


Dekan Fakultas Syari'ah,
Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 196812181999031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

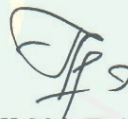
Pembimbing Penulisan Skripsi saudara Ayu Qarin Nahwanda, NIM 13210111, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang setelah membaca, mengoreksi dan mengamati kembali berbagai data didalamnya, maka penelitian skripsi dengan judul:

**PANDANGAN ULAMA KOTA DENPASAR
TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA MUALLAF KAYA**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Mei 2017

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c, M.Hi.
NIP 197303062006041001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukrulillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Pandangan Ulama Kota Denpasar Terhadap Pembagian Zakat Kepada Muallaf Kaya** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Keberhasilan penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Roibin, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c, M.Hi selaku Dosen Pembimbing penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang beliau limpahkan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya di peroleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiinn.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan teima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu tersayang yang telah memberikan semangat, dukungan materiil maupun non materiil, do'a yang sangat luar biasa, dan selalu mejadi motifasi penulis untuk menyelesaikan karya tulis skripsi ini dengan baik.
8. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada para narasumber, pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Dan teruntuk teman- teman jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyyah angkatan 2013 yang telah hadir dengan segala dukungan dan semangat untuk berjuang bersama dalam menimba ilmu, yang telah memberikan rasa manis, asin, asam, dan pahit lika-liku dalam menjadi mahasiswa.

Dengan segala kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini, semoga bisa memberikan manfaat dan menjadi khazanah pengetahuan bagi penulis secara pribadi dan bagi para mahasiswa Fakultas Syaria'ah Khususnya, serta kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Semoga Allah selalu memberikan

rahmat dan ridha-Nya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Malang, 26 Mei 2017

Penulis

Ayu Qarin Nahwanda
(13210111)



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan

ض = Dl

ب = B

ط = Th

ت = T	ظ = Dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = Gh
ح = H	ف = F
خ = Kh	ق = Q
د = D	ك = K
ذ = Dz	ل = L
ر = R	م = M
ز = Z	ن = N
س = S	و = W
ش = Sy	هـ = H
ص = Sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرَ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: الله رحمة في menjadi *firahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PEERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المخلص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Definisi Zakat.....	17

2. Dasar Hukum Zakat	18
3. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	19
a. Orang Fakir (<i>al-Fuqara'</i>)	19
b. Orang Miskin (<i>al-Masakin</i>).....	19
c. Panitia Zakat (<i>al- 'Amil</i>).....	20
d. Muallaf Yang Ditundukkan Hatinya (<i>Muallafatu Qulubûhum</i>)	21
e. Para Budak	21
f. Orang Yang Memiliki Hutang (<i>Ghârim</i>)	22
g. Orang Yang Berjuang di Jalan Allah (<i>Fî Sabilillah</i>)	23
h. Orang Yang Dalam Perjalanan (<i>Ibnu Sabîl</i>)	23
4. Konsep Muallaf Menurut Fiqh Zakat Klasik	24
a. Zaman Nabi Muhammad SAW.....	24
b. Zaman Para Sahabat (<i>Khulafa' Rasyidin</i>).....	26
c. Zaman Imam Madzhab	32
5. Konsep Zakat Menurut Fiqh Zakat Kontemporer.....	34
a. Yusuf Qardhawi	34
b. Wahbah Az-Zuhaili.....	36
6. Rekonstruksi Konsep Zakat di Era Globalisasi.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Paparan Data	46
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
a. Profil Kota Denpasar	46
b. Letak Geografis Kota Denpasar	47
2. Deskripsi Pandangan Ulama	51
a. Faktor-Faktor Yang Melatarbeakangi Adanya Pembagian Zakat Kepada Muallaf Kaya	51
b. Pandangan Ulama Kota Denpasar Terhadap Pembagian Zakat kepada Muallaf Kaya	59
B. Analisis Data	69
1. Analisis Faktor-Faktor Yang Melatarbleakangi Pembagian Zakat	

Kepada Muallaf Kaya	69
2. Analisis Pandangan Ulama Kota Denpasar Terhadap Pembagian Zakat kepada Muallaf Kaya	76
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	<u>15</u>
Tabel 4. 1 Letak Geografis Kota Denpasar.....	<u>50</u>
Tabel 4. 2 Ulama Kota Denpasar yang Berpandangan Bahwa Muallaf Kaya Masih Diberikan Bagian Zakat	<u>85</u>
Tabel 4. 3 Ulama Kota Denpasar yang Berpandangan Bahwa Muallaf Kaya Tidak Perlu Diberikan Bagian Zakat	<u>88</u>



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kota Denpasar	51
---	----



ABSTRAK

Nahwanda, Ayu Qarin, 13210111, ***Pandangan Ulama Kota Denpasar Terhadap Pembagian Zakat Kepada Muallaf Kaya***. Skripsi, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M. Hi

Kata Kunci : Muallaf Kaya, Pandangan Ulama, Upah Minimum Regional (UMR)

Muallaf adalah salah satu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau dapat dikatakan mustahik. Dalam hal pembagian zakat, muallaf adalah seorang yang masih berhak untuk mendapatkan bagiannya. Hal tersebut telah ditulis dalam firman Allah yakni surat At-Taubah : 60. Kota Denpasar adalah salah satu kota dengan penduduknya yang berjumlah 788.589 jiwa dan setengah dari penduduknya beragama Hindu, dan Islam masih menjadi agama minoritas. Adapun muallaf yang telah memeluk Islam pada tahun 2016 (Januari-November) adalah sebanyak 126 orang. Namun, bagaimana jika yang menjadi muallaf tersebut adalah orang kaya. Kaya dalam hal ini adalah mereka yang sudah dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Adapun yang dijadikan ukuran atau parameter seseorang tersebut kaya atau tidak adalah upah minimum regional (UMR).

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang ingin dikaji adalah: 1) Faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya pembagian zakat kepada muallaf kaya di Kota Denpasar? 2) Bagaimana pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya?.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah, bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembagian zakat kepada muallaf kaya di Kota Denpasar. Faktor tersebut adalah adanya perhatian Islam dan keimanan seorang muallaf. Sebagian ulama yakni ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) Kota Denpasar mengatakan bahwa seorang muallaf kaya tetap diberikan bagian zakatnya. Hal tersebut dikarenakan mereka masih lemah dalam keimanannya, dan masih perlu mendapatkan perhatian dari Islam. Adapun salah satu perhatian Islam adalah dengan memberikan haknya sebagai seorang mustahik. Sedangkan ulama Muhammadiyah Kota Denpasar mengatakan bahwa para muallaf kaya sudah tidak perlu diberikan bagian zakatnya. Hal tersebut dikarenakan mereka sudah dapat memenuhi kebutuhannya, baik primer maupun sekunder. Adapun harta zakat yang ada lebih baik dibagikan kepada mereka yang lebih membutuhkan dan memerlukannya. Hendaknya para muallaf kaya tersebut sudah dapat menjadi muzakki, dengan keadaan ekonomi yang mereka miliki.

ABSTRACT

Nahwanda, Ayu Qarin, 13210111, ***Denpasar Towards the Division of the Zakat to the Reverts Rich***. Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, the Faculty of Sharia, the Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M. Hi.

Key Word : Reverts Rich, Views of Scholars, The Regional Minimum Wage (UMR)

Reverts are one of the people who are entitled to receive zakat or can be said to be mustahik. In terms of Division of zakat, reverts are a still has the right to get his share. It has also been written in the word of God i.e. Letter At-Tawbah: 60. Denpasar city is a city with a population of 788,589 inhabitants and half of the inhabitants are Hindu, and Islam is still a minority religion. As for the reverts that have converted to Islam in the year 2016 (January-November) was as much as 126 people. However, what if that becomes the reverts are rich people. Rich in this case are those who have been able to meet his needs, either primary or secondary needs. As for the Foundation of the size or the parameters of such a person is rich or not is the regional minimum wage (UMR).

In this study, the formulation of problems that would like to be examined are: 1) what aspects influenced the occurrence factors of Division of zakat to the wealthy in the city of Denpasar reverts? 2) How scholars of Denpasar towards the Division of the zakat to reverts rich?.

This includes research into the types of empirical research. The approach used in this study is a qualitative approach. In the techniques of data collection, researchers using the method of interview and documentation, then the data obtained were analyzed using qualitative methods of analysis deskriptif.

As for the results of this research is that there are two factors which aspects influenced the onset of partition of zakat to reverts rich in Denpasar. These factors are the existence of Islamic attention and spiritual strength (faith) a reverts. The scholars of Indonesian of Council Ulama and Nahdlatul Ulama of Denpasar said that a given part still wealthy reverts zakaah. That is because they are still weak in faith, and still need to get the attention of Islam. As for the one of Islamic attention is by giving his due as a mustahik. But scholars of Muhammadiyah of Denpasar city, says that the rich are not reverts need to be given zakaah?. That is because they've been able to meet the kebutahannya, either primary or secondary. As for the charity treasure there is better distributed to those more needy and need it. Should the rich the reverts can be muzakki, with economic circumstances they have.

ملخص البحث

ناهوندا، أبوقارن ، ١٣٢١٠١١١ ، رؤية العلماء في مدينة دينفاسر على تقسيم زكاة إلى المؤلفات قلوبهم غني. الأحوال الشخصية في قسم الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانق الإسلامية الحكومية ، المشرف : الدكتور الحاج محمد طريق الدين الماجستير

الكلمات الأساسية: المؤلفات قلوبهم غني، آراء العلماء، الحد الأدنى للأجور الإقليمي

المؤلفات هي، إحدى من فرقة المستحق الزكاة. وفي تقسيم الزكاة المؤلفات لها الفروض أو الحق. و مكتوب في كتاب الله، في السورة التوبة آية : ٦٠. مدينة دينفاسر هي المدينة التي مجتمعها أكثر من الدين الهند، والإسلام يكون أقلية الدين. و اما الناس الذين يدخلون إلى الإسلام في العام ٢٠١٦ (يناير- نوفمبر) يصل إلى ١٢٦ شخص. وأما الغني في هذا المقصود هو الإنسان الذي قد سد حاجته إما حاجة عيشة أو حاجة ثانوي والقدر الذي تكون الحاد للإنسان الغني أو الفقير هو الحد الأدنى للأجور الإقليمي أو (UMR)

اما مشكلة البحث هي (١) ما العنصر الذي يكون في تقسيم الزكاة الى المؤلفات قلوبهم الغني؟ (٢) كيف رؤية العلماء في مدينة دينفاسر على تقسيم زكاة إلى المؤلفات قلوبهم غني؟ . يكون هذا البحث دراسة تجريبية و يستخدم مدخل كفي في تحليل بيانات، و يستخدم الباحثة في جمع البيانات طريقة الملاحظة و التوثيق، ثم من هذه البيانات تحول الباحثة تحليلها بطريقة التحليل الصفى الكيفي.

أما نتائج البحث فهي لها عنصرين التي تكون في تقسيم الزكاة الى المؤلفات الغني في مدينة دينفاسر. والعنصر الأول هو الاهتمام الإسلام والعنصر الثاني هو القوة الراحية أو الإيمان للمؤلفات. العلماء مجلس العلماء الإندونيسي و نهضلة العلماء في المدينة دينفاسر تقول أن مؤلفات الغني ينال الزكاة لأنهم ضعيف في الإيمان ويحتاج الاهتمام من الإسلام. وأما إحدى من الاهتمام الإسلام هو اعطاء الزكاة اليه. واما العلماء محمدي في مدينة دينفاسر تقول أن مؤلفات الغني لا يستحق في تقسيم الزكاة لأنهم قد يستحق على حاجاتهم اما في حاجة عيشة أو في حاجة ثانوي. وأحسن من تقسيم أموال الزكاة الى من يحتاج. وأما من فرقة مؤلفات الغني قد يكون المزكي، بسبب حال اقتصادهم.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *habl-min-Allah* atau dimensi vertikal dan *habl min an-naas* atau dimensi horizontal.² Zakat juga merupakan salah satu ibadah yang terdapat dalam rukun Islam. Dalam hal ini, zakat termasuk dalam ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat) yang mempunyai peran yang sangat penting dalam ajaran Islam. Seperti rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta *ukhrowi-duniawi*.³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 5.

³Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 1.

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*⁴

Sebagai amanat dari Allah, harta benda tersebut harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya.⁵ Terkait ibadah *maaliyah ijtimai'iyah*, zakat merupakan perpanjangan tangan orang-orang kaya kepada fakir untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kemaslahatan umum.

Begitulah cara Islam dalam memuliakan ummatnya, saling membantu dan saling berbagi terhadap sesama. Setiap muslim hendaknya menyadari betapa pentingnya zakat untuk dikeluarkan guna mensucikan harta, karena di dalam harta yang Allah SWT titipkan kepada kita, terdapat hak-hak para mustahiknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*⁶

Dijelaskan bahwasannya Allah SWT telah menetapkan dalam Al-Qur'an bahwa yang berhak menerima zakat itu ada delapan kelompok atau yang lebih dikenal dengan sebutan *ashnaf tsamaniyah*. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ialah: orang fakir (*al-Fuqara'*), *al-Faqir* menurut madzhab

⁴QS at-Taubah (9): 103.

⁵Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 31.

⁶QS. at-Taubah (9): 60.

Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Orang miskin (*al-Masakin*), adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Panitia Zakat (*al-'Amil*), panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya (*Muallafatu Qulûbuhum*), orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini ialah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Para budak, para budak yang dimaksud menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar. Orang yang memiliki hutang adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang tersebut untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik diperunakan untuk hal-hal yang baik ataupun kemaksiatan. Orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah. Orang yang sedang dalam perjalanan, ialah orang-orang yang sedang bepergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) dan tidak termasuk maksiat.⁷

Muallaf adalah salah satu mustahik zakat yang mempunyai makna orang-orang yang perlu ditundukkan hatinya. Mereka terbagi atas dua macam : muslim dan kafir. Dalam hal ini, orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya ialah orang-

⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 281-287.

orang yang belum memeluk agama Islam, atau orang-orang yang baru memeluk Islam.

Para ulama berselisih pendapat dalam memberi bagian zakat kepada muallaf ketika mereka belum masuk Islam. Madzhab Hanbali dan Maliki mengatakan, “mereka diberi bagian agar tertarik kepada Islam”, karena sesungguhnya Nabi SAW pernah memberikan kepada muallaf yang muslim dan muallaf dari kaum musyrik.⁸ Namun, di lain pihak Madzhab Hanafi dan Syafi’i mengatakan, “pemberian zakat pada orang kafir, pada masa awal Islam, bukanlah untuk menundukkan mereka, tetapi karena pada masa itu jumlah kaum muslimin masih sedikit, sedangkan jumlah musuh mereka sangat banyak, dan Allah SWT ingin memuliakan Islam dan kaum muslimin, serta untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memerlukan belas-kasihan orang-orang kafir.”⁹

Akan tetapi setelah zaman Rasulullah SAW, zaman *Khulafa’ al-Râsyidûn*, orang kafir tidak lagi diberi bagian zakat”. Khalifah Umar mencabut perintah yang dituliskan Abu Bakar di saat beliau masih menjadi Khalifah. Dalam hal ini Umar berpendapat bahwa Rasulullah telah memberikan bagian itu untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah, maka bagian tersebut tidak berlaku lagi. Umar mencegah pemberian bagian zakat kepada para muallaf di masa pemerintahannya, karena pada masa pemerintahan Abu Bakar dan masa pemerintahannya sudah tidak dijumpai lagi orang-orang yang layak disebut *muallafatu qulûbuhum* (orang-orang yang dilunakkan hatinya).¹⁰

⁸Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 283.

⁹Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian*, h. 284.

¹⁰Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 182.

Maka dari itu, hukum tentang ada dan tidaknya orang-orang muallaf dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tengah masyarakat muslim. Jika hal tersebut memang dibutuhkan, maka saat itulah hak-hak mereka diberikan sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an. Namun jika hal tersebut sudah tidak ada, maka pembagian tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Dengan adanya hal ini, maka khalifah Abu Bakar dan Umar, dan juga para sahabat lainnya tidak menyalahi teks-teks yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadist. Mereka hanya menahan bagian yang sudah tidak ada pemiliknya, karena sudah tidak ada yang berhak menerimanya pada waktu itu. Sehingga jika seandainya pada masa Umar tersebut terdapat kondisi dan alasan untuk dibagikan hak kepada yang berhak, tentu mereka akan mengeluarkan dan membagikan hak kepada pemiliknya.¹¹

Fakta muallaf di Kota Denpasar pada tahun 2016 (Januari-November) terdapat 126 orang muallaf. Data tersebut bersumber dari BAZNAS Kota Denpasar. Adapun masyarakat Denpasar yang berjumlah 788.589 jiwa dibagi dalam empat Kecamatan. Dari jumlah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Kota Denpasar, masyarakat yang menganut agama Hindu terdapat 499.192 jiwa, sedangkan masyarakat yang beragama Islam terdapat 225.899 jiwa, dan yang lainnya tersebar dalam agama Kristen, Katolik, Budha, dan juga Kong Hu Chu. Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Denpasar dapat diketahui bahwa penduduk di Bali mayoritas agama yang dianut adalah agama Hindu.

¹¹Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad*,. 183-184.

Menjadi agama minoritas di Bali, khususnya Kota Denpasar bukan tidak mungkin terdapat orang-orang yang ingin memeluk agama Islam atau yang biasa disebut dengan muallaf. Namun, jika dilihat dari fenomena yang ada di Kota Denpasar saat ini, para muallaf sudah banyak yang dapat dikategorikan sebagai seorang yang mampu. Mampu dalam arti di sini ialah mampu untuk menghidupi dirinya, keluarganya, bahkan sanak saudaranya, dan bahkan lebih dari itu. Kebutuhan kesehariannyapun telah terpenuhi, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder.

Adapun parameter mampu yang dijadikan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah kemampuan financial di atas gaji bulanan atau yang sering disebut sebagai upah minimum regional (UMR). Hal yang masih menjadi perselisihan dan juga perdebatan adalah apakah seorang muallaf tersebut masih berhak menjadi mustahik, sedangkan ia mampu untuk menjadi muzakki.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian yang diteliti oleh penulis, terdapat dua (2) rumusan masalah. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi adanya pembagian zakat terhadap muallaf kaya di Kota Denpasar ?
2. Bagaimana pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya ?

C. Batasan Masalah

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada satu titik permasalahan serta dapat dipahami dengan baik dan benar. Sebagaimana yang

diharapkan, maka penelitian ini hanya mengarah pada pandangan ulama yang ada di Kota Denpasar, diantaranya ialah ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan dari Muhammadiyah. Adapun kajian yang akan didalami dalam penelitian ialah sebatas muallaf yang termasuk dalam kategori golongan orang yang baru masuk Islam.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini juga menghasilkan beberapa tujuan, diantaranya adalah:

1. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya pembagian zakat terhadap muallaf kaya di Kota Denpasar.
2. Mengetahui pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai pandangan ulama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi perkembangan hukum yang tengah terjadi di tengah masyarakat saat ini, dan juga dapat menjadikan sebagai bahan bacaan maupun kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan, wawasan dan perbendaharaan ilmu dalam mengkaji permasalahan di bidang ilmu keperdataan, khususnya untuk mengamalkan ilmu yang di dapat pada konsentrasi keperdataan Islam fakultas Syari'ah.
- b. Bagi pembaca khususnya mahasiswa fakultas Syari'ah hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum Islam dan pengembangan teknologi untuk masa depan.
- c. Adapun kegunaan bagi lembaga adalah untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap penembangan keilmuan pada lembaga perguruan tinggi khususnya fakultas Syari'ah.

F. Definisi Operasional

1. Pandangan adalah sebuah perspektif atau pendapat dari pemikiran seseorang yang berdasarkan pengetahuan daripada orang tersebut. Adapun pandangan ulama yang dibahas dalam penelitian ini adalah pandangan ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah Kota Denpasar.
2. Muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya sehingga imannya dapat bertambah, dan juga termasuk sebuah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan disusun dalam lima bab dengan sub-bab sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang latar belakang yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian yang akan dilakukannya, serta mengulas tentang dasar permasalahan dan juga fakta yang terjadi dalam masyarakat. Setelah itu, seluruh permasalahan tersebut akan dirangkum dalam rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah tersebut akan dikaitkan dengan bagian penting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti yang dirangkum dalam tujuan penelitian. Setelah diuraikannya beberapa permasalahan di atas, maka peneliti juga akan menguraikan manfaat penelitian yang berisi tentang manfaat dan hikmah yang dapat diambil oleh masyarakat maupun para pihak yang dimaksud dalam penelitian tersebut. Lalu, pada sub-bab terakhir dalam bab ini akan ditemui sistematika pembahasan yang menguraikan secara singkat runtutan pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

Adapun pada Bab kedua dalam penelitian ini, akan dipaparkan tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam penelitian terdahulu akan dipaparkan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, namun masih dalam satu kutipan. Dalam penelitian terdahulu akan dijelaskan secara singkat tentang persamaan dan perbedaan penelitian. Sedangkan dalam kajian teori akan dirangkai dengan tinjauan teori-teori tentang permasalahan yang telah dikaji dalam berbagai literatur.

Pada bab selanjutnya, yakni dalam Bab ketiga akan dipaparkan terkait metode penelitian. Adapun dalam metode penelitian ini mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian untuk menentukan ruang gerak penelitian. Selanjutnya terdapat pendekatan penelitian yang digunakan sebagai teori dalam mendekati sebuah permasalahan dalam penelitian. Dalam metode empiris, lokasi dan subyek penelitian juga penting untuk dipaparkan dalam penelitian ini. Dari penelitian yang menggunakan tempat penelitian sebagai objek penelitian, maka akan menghasilkan data-data penting yang harus dikumpulkan, sehingga dibutuhkan metode pengumpulan data. Setelah seluruh data dikumpulkan, langkah selanjutnya ialah metode untuk mengolah data, pentingnya metode tersebut ialah agar data yang sudah didapat dipilah-pilah dan dikelompokkan menurut bagiannya, sehingga hal tersebut dapat ditemukan dengan menggunakan metode pengolahan data.

Selanjutnya dalam Bab keempat, peneliti akan menyajikan paparan data yang telah diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan dan berbagai sumber data terkait. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang pengolahan data yang telah diperoleh yang akan dipadukan dengan alat penelitiannya. Selanjutnya hasil pengolahan data tersebut akan disajikan secara rinci dalam analisis dan hasil penelitian.

Adapun pada Bab kelima, yakni bab akhir dalam penelitian ini. Penulis akan memaparkan kesimpulan, yakni tentang jawaban singkat dari rumusan masalah. Dalam bab akhir ini, akan dipaparkan juga terkait saran yang berisi tentang

anjuran kepada para pihak yang terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap penelitian demi kebaikan seluruh pihak maupun masyarakat luas.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu ialah:

1. Muhammad Syaifudin, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012, dengan judul skripsi “Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Analisis Pemikiran Umar bin Khattab tentang Pengguguran Hak Muallaf)”.¹² Dalam skripsinya menerangkan tentang pengguguran hak muallaf sebagai

¹²Muhammad Syaifudin, *Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Analisa Pemikiran Umar bin Khattab tentang Pengguguran Hak Muallaf)*, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

mustahik dalam menerima zakat. Hal tersebut dikaitkan dengan analisis pemikiran Umar bin Khattab ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, dan juga saat Umar menjabat sebagai khalifah yang menggantikan Abu Bakar.

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Muhammad Syaifudin dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah golongan muallaf yang dijadikan sebagai objek utama dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah Muhammad Syaifudin menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dalam skripsinya banyak mengkaji serta menganalisis kitab-kitab yang berkaitan dengan pembagian zakat bagi muallaf. Adapun dalam penelitian yang diteliti oleh penulis memakai jenis penelitian empiris yang membutuhkan studi lapangan untuk dapat menemukan data akurat terkait pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya.

2. Muhammad Doni, Fakultas Syariah, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010, dengan judul skripsi “Muallaf Penerima Zakat (Studi Di Dusun Benteng Sinduharjo Nganglik Sleman Yogyakarta)”.¹³

Dalam skripsinya menerangkan tentang keadaan muallaf dari kalangan Nasrani yang baru memeluk agama Islam di Desa Benteng yang tidak mendapatkan bagian zakat sejak tahun 2008, padahal dari tahun sebelumnya mereka mendapat bagiannya. Muallaf tersebut tidak diberikan

¹³Muhammad Doni, *Muallaf Penerima Zakat (Studi Di Dusun Benteng Sinduharjo Nganglik Sleman Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

bagiannya dikarenakan keadaan ekonomi mereka yang sudah berkecukupan.

Adapun persamaan skripsi yang telah diteliti dengan Muhammad Doni dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menjadikan muallaf sebagai objek utama dalam penelitian. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya difokuskan di Desa Benteng, Yogyakarta tentang keadaan muallaf dari kalangan Nasrani yang tidak mendapatkan bagian zakat karena dianggap sudah mampu secara ekonominya. Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan tentang pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya.

3. Rina Irawan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbandingan Mazhab, Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, tahun 2016, dengan judul skripsi “Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i Tentang Zakat kepada Muallaf”.¹⁴ Dalam skripsinya menerangkan tentang adanya perbedaan yang signifikan antara pendapat mazhab Maliki dengan mazhab Syafi’i terkait pembagian zakat kepada golongan muallaf. Tidak hanya tentang perbedaan saja yang ia paparkan, tetapi persamaan antar pendapat kedua mazhab tersebut juga telah dijelaskan dan dipaparkan dalam skripsi yang telah diteliti oleh peneliti.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam skripsi yang telah diteliti oleh Rina dengan penelitian yang saya angkat. Adapun persamaannya adalah sama-sama menjadikan muallaf sebagai objek utama. Adapun

¹⁴Rina Irawan, *Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi’i Tentang Zakat kepada Muallaf, Skripsi*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016)

perbedaannya yakni, Rina menggunakan penelitian normatif, yakni penelitian yang mengkaji kitab-kitab fiqh klasik dan penelitiannya fokus terhadap fiqh Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Namun, penelitian yang saya lakukan adalah penelitian yang bersifat empiris terkait pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya.

Tabel: 2.1

Persamaan dan Perbedaan Skripsi

No.	Identitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Syaifudin (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah, tahun 2012)	Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Analisis Pemikiran Umar bin Khattab tentang Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat)	Dalam penelitian yang dilakukan, sama-sama mengambil muallaf sebagai objek dalam penelitian.	Perbedaan yang ada dalam penelitian ini cukup signifikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, yang dalam penelitiannya hanya mengkaji kitab-kitab yang telah ada. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis, ia akan menggunakan penelitian empiris, yang langsung terjun ke lapangan dan mencari data yang akurat. Adapun penelitian yang dilakukan tersebut terkait pandangan ulama Kota Denpasar

				terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya.
2.	Muhammad Doni (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, tahun 2010)	Muallaf Penerima Zakat (Studi Di Dusun Banteng Sinduharjo Nganglik Sleman Yogyakarta)	Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Selanjutnya dalam penelitian ini juga sama-sama mengkaji muallaf sebagai objek utama.	Adapun perbedaannya terletak pada kota yang dijadikan tempat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti telah meneliti di Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan tersebut terkait pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya.
3.	Rina Irawan (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, tahun 2016)	Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki Dan Syafi'i Tentang Zakat Kepada Muallaf	Adapun persamaan pada skripsi ini ialah objek yang dikaji sama-sama membahas mengenai muallaf.	Adapun perbedaan yang ada dalam skripsi ini ialah dalam penelitiannya ia membahas tentang perbandingan antara mazhab Maliki dan Syafi'i. Adapun penelitian yang dilakukan tersebut terkait pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya.

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Zakat

Zakat menurut epistemologi diambil dari kata *az-zakâ'u* yang berarti *an-namâ'*, *at-tahâra*, *az-ziyâdah*, dan *al-barâkah* yaitu tumbuh, berkembang, suci, bertambah, dan barokah.¹⁵ Sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.¹⁶

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“Sungguh berruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)”.¹⁷

Sedangkan zakat dari segi istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik). Adapun jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan tersebut disebut zakat, sebab yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.

2. Dasar Hukum Zakat

Terdapat dalil-dalil al-Qur'an dan Hadist yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Diantaranya ialah:

¹⁵Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2011), 23.

¹⁶QS. at-Taubah (9): 103.

¹⁷QS. asy-Syams (91): 9.

a. Surat al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”¹⁸.

b. Surat at-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu’allaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”¹⁹.

c. Hadist Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Anas:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أُعْطَاهُ فَتَأْتَاهُ رَجُلٌ فَيَسْأَلُهُ فَأَمْرُهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ. فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي عَطَاءً مَا يَخْشَى الْفَاقَةَ.

“Tidaklah Nabi SAW diminta atas nama Islam melainkan beliau akan memberikannya. Pernah seseorang datang dan meminta kepada beliau, lalu beliau memerintahkan agar dia diberi kambing yang sangat banyak (memenuhi celah) di antara dua gunung, dari kambing zakat. Maka orang itu pun kembali pada kaumnya seraya berkata : Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena sesungguhnya Muhammad SAW memberi dengan pemberian orang yang tidak takut fakir”²⁰.

Dalam Hadist di atas, secara zhahir, boleh memberikan zakat kepada muallaf jika dibutuhkan. Sekiranya pada suatu zaman ada seorang pemimpin yang tidak

¹⁸QS. al-Baqarah (2): 43.

¹⁹QS at-Taubah (9): 60.

²⁰Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), h. 150.

ditaati oleh kaumnya kecuali karena dunia, dan ia tidak sanggup menundukkan mereka melainkan dengan paksaan, maka ia boleh meluluhkan hati mereka dengan memberi zakat.²¹

3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Kelompok penerima zakat (*mustahiqq al-zakat*) ada delapan golongan, delapan golongan tersebut ialah:²²

a. Orang Fakir (*al-Fuqarâ*)

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima zakat. Al-Fuqara adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. Menurut mazhab Syafi' dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

b. Orang Miskin (*al-Masâkin*)

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Kelompok ini adalah kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun orang miskin menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu

²¹Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat*, h. 151.

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian*, h. 280-289.

memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi hajat seluruh hidupnya. Jika ditinjau dari definisi miskin menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, maka orang fakir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin, karena dalam ayat at-Taubah: 60 Allah SWT menyebutkan orang fakir terlebih dahulu.

Namun berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwasannya “orang miskin itu lebih sengsara daripada orang fakir”, berdasarkan firman Allah SWT:

أَوْمِسْكِينًا دَا مَثْرَبَةٍ

“Atau orang miskin yang sangat fakir (*dza matrobah*).²³

Adapun yang dimaksud ayat di atas ialah orang yang menempeli kulitnya dengan debu untuk menutupi tuuhnya karena tidak memiliki pakaian. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwasannya orang miskin sangat memerlukan bantuan.

c. Panitia Zakat (*al-‘âmil*)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat jujur dan juga menguasai hukum zakat. Seseorang yang dapat dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*al-‘asyîr*), penulis (*al-kâtib*), pembagi zakat untuk para mustahiknya, penjaga harta yang dikumpulkan, dan lain-lain.

Adapun bagian yang diberikan kepada panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia

²³QS al-Balad (90): 16.

orang kaya, karena jika hal tersebut dikategorikan sebagai zakat atau shadaqoh, dia tidak boleh mendapatkannya.

d. Muallaf yang Ditundukkan Hatinya (*Muallafatu Qulûbuhum*)

Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini antara lain ialah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yakni: muslim dan kafir.

Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. *Kedua*, golongan orang yang dikhawatirkan melakukan kejahatan. *Ketiga*, golongan orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka diberikan zakat agar bertambah imannya serta keyakinannya terhadap Islam. *Keempat*, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat kafir. Mereka diberi zakat, agar dapat menarik perhatian sahabat yang masih non muslim untuk dapat memeluk Islam. *Kelima*, pemimpin dan tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya, namun masih lemah imannya. *Keenam*, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. *Ketujuh*, kaum muslim yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi.

e. Para Budak

Menurut Jumhur Ulama, para budak yang dimaksud ialah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya. Oleh karena itu, sangat

dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak tersebut agar dapat memerdekakan diri mereka. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT :

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

"...Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu..".²⁴

Adapun mazhab Maliki mengatakan bahwa "Para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebut dalam Al-Qur'an, di tempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan". Dalam hal ini syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak tersebut harus muslim dan memerlukan bantuan untuk dapat dibebaskan.

f. Orang yang Memiliki Hutang (*Ghârim*)

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang tersebut untuk dirinya sendiri maupun orang lain, baik hutang tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk kemaksiatan.

Adapun para Imam mazhab berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi orang yang berhutang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mereka adalah orang yang mempunyai hutang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan, yang *pertama* ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri seperti nafkah,

²⁴QS an-Nur (24): 33.

membeli pakaian, mendirikan rumah, dan untuk obat. *Kedua*, yakni orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.

g. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fî Sabîlillah*)

Mereka adalah kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah. Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Walaupun mereka termasuk orang kaya, mereka tetap diberi zakat karena orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.

Abu Hanifah berpendapat bahwa “orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak diberi zakat melainkan dia fakir”. Menurut ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah, bahwa haji termasuk dalam kategori sabilillah. Oleh karena itu, orang yang hendak menunaikan ibadah haji juga diberikan zakat.

h. Orang yang Dalam Perjalanan (*Ibnu Sabîl*)

Mereka adalah sekelompok orang yang bepergian atau orang yang sedang dalam perjalanan untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu untuk mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Adapun ketaatan yang dimaksud ialah seperti haji, jihad, dan ziarah yang dilanjutkan.

Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dalam perjalanannya ia sangat membutuhkannya. Dalam hal ini

seorang ibnu sabil akan tetap diberikan zakat, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.

4. Konsep Muallaf Menurut Fiqh Zakat Klasik

a. Zaman Nabi Muhammad SAW

Kelompok kafir terdiri atas dua bagian, yaitu orang-orang yang diharapkan kebbaikannya bisa muncul, dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Disebutkan bahwasannya Nabi SAW, pernah memberikan sesuatu kepada kepada orang kafir, untuk menundukkan hatinya agar mereka mau masuk Islam.

At-Thabari mendefinisikan bahwa mereka adalah kaum yang lunak hatinya terhadap Islam dari kalangan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki diri dan keluarganya.²⁵ Dalam hal ini Al-Qurthubi mendefinisikan bahwa mereka adalah kaum yang menampakkan keislaman di awal kali munculnya Islam. Hati mereka lunak dengan diberi sedekah, karena lemahnya keyakinan mereka.

Di dalam Kitab Shalih Muslim, disebutkan bahwa Nabi SAW pernah memberi Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uaynah bin Hishn, al-Aqra' bin Habis, dan Abbas bin Mirdas. Setiap orang diantara mereka diberi seratus ekor unta. Adapun Abdurrahman bin Yarbu' dan Huwaithib bin Abdul Izzah diberi masing-masing lima puluh ekor unta. Mereka semua adalah para pemimpin orang kafir Quraisy dan tokoh orang Arab yang pandai mempunyai kekuasaan, kekuatan, dan mempunyai banyak pengikut. Sebagian dari mereka

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 319.

secara hakikat masuk Islam, namun sebagian lainnya hanya luarnya saja yang masuk Islam, hakikatnya tidak.

Diriwayatkan juga bahwasannya Rasulullah SAW pernah memberi Alqamah bin Ulatsah seratus ekor unta. Kemudian ketika orang-orang Anshar menghina, beliau bersabda :

أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْإِبِلِ وَتَذْهَبُوا بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ

“Tidakkah kalian rela seseorang pergi dengan kambing dan unta, sedangkan kalian pergi dengan Rasulullah ke rumah kalian?”²⁶

Kemudian ketika Rasulullah SAW mendengar berita bahwa orang-orang Anshar berkata “Beliau memberi tokoh Najd dan meninggalkan kami”, beliau Bersabda :

إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَفَّهُمْ

“Saya melakukan itu hanya untuk melunakkan hati mereka”.

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئاً عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أُعْطَاهُ، فَاتَّاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ. فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي عَطَاءً مَا يَخْشَى الْفَاقَةَ.

“Tidaklah Nabi SAW diminta atas nama Islam melainkan beliau akan memberikannya. Pernah seseorang datang dan meminta kepada beliau, lalu beliau memerintahkan agar dia diberi kambing yang sangat banyak (memenuhi celah) di antara dua gunung, dari kambing zakat. Maka orang itu pun kembali pada kaumnya seraya berkata : Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena sesungguhnya Muhammad SAW memberi dengan pemberian orang yang tidak takut fakir ”.²⁷

²⁶Syaikh Faisal, *Nail al-Authar*, jil. II, terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 313.

²⁷Syaikh Faisal, *Nail al-Authar*, 312.

Hadist-hadist ini dan lainnya menunjukkan dengan jelas bahwa Nabi SAW dulu pernah memberikan zakat kepada sebagian orang kafir dan orang yang belum kuat imannya. Hal tersebut dilakukan oleh Nabi SAW untuk membujuk hati para muallaf.

b. Zaman Para Sahabat (Khulafa' Rasyidin)

Rasulullah tidak pernah menahan atau menyisakan harta maupun tenaganya jika untuk kepentingan kebaikan di jalan Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah tidak pernah dimintai sesuatu apapun, kecuali beliau memberikannya. Sebagaimana beliau pernah bersabda:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ. فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمُ اسْلُمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي عَطَاءً مَا يَخْشَى الْفَاقَةَ.

“Tidaklah Nabi SAW diminta atas nama Islam melainkan beliau akan memberikannya. Pernah seseorang datang dan meminta kepada beliau, lalu beliau memerintahkan agar dia diberi kambing yang sangat banyak (memenuhi celah) di antara dua gunung, dari kambing zakat. Maka orang itu pun kembali pada kaumnya seraya berkata : Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena sesungguhnya Muhammad SAW memberi dengan pemberian orang yang tidak takut fakir”.²⁸

Nabi SAW memanggil Uyainah bin Hisn dengan “*al-Ahmaq al-Mutha*” fi *Qaumihi* (orang bodoh yang ditaati kaumnya)”, karena demikian itulah ia perlu dibujuk rayu hatinya. Sedangkan Ju’ail adalah orang yang sangat fakir dari golongan ahli Shuffah.²⁹ Jika kita mengikuti perjalanan hidup orang-orang yang telah diberikan sesuatu oleh Nabi tersebut, kita akan menemui banyak dari mereka

²⁸Syaikh Faisal, *Nail al-Authar*, 312.

²⁹Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta : Khalifa, 2005), 198.

yang akhirnya masuk Islam. Bahkan sebagian dari mereka, menduduki tempat dan posisi penting di kalangan kaum muslimin, seperti Muawiyah, khalifah pertama Bani Umayyah. Namun ada pula sebagian dari mereka yang tetap tidak tulus dan tidak mau memeluk Islam, meski mereka sudah tidak pernah lagi berbuat jahat kepada orang-orang Islam.

Demikianlah, pemberian bagian zakat kepada orang-orang Muallaf tetap berlanjut hingga Rasulullah meninggal. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, ketika kaum muslimin berhasil menumpas orang-orang murtad dan para pembangkang yang tidak mau membayar zakat, maka murnilah ajaran Islam di jazirah Arab, sehingga kekuatan Islam semakin kuat, tidak hanya di jazirah Arab saja akan tetapi juga di luar Arab, sehingga kekuatan ini bisa mengimbangi dua super power saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Kekuatan kedua imperium ini semakin menyusut dan lumpuh ketika mereka membiarkan kekuatan Islam ini menghancurkan dan mengikis kekuatan mereka, sebagaimana yang terjadi pada kekhalifahan Umar bin Khattab.

Di akhir masa kekhalifahan Abu Bakar, setelah ia berhasil menaklukkan kota Huzan, datanglah dua orang muallaf menemui sang khalifah. Mereka berdua ini ingin meminta bagian zakat dari khalifah berupa tanah sebagaimana Nabi memberikan bagian kepada mereka.³⁰

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi, dari Hajjaj bin Dinar dari Ibnu Sirin dari „Ubaidah ia berkata : bahwa suatu saat, “Uyainah bin

³⁰Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad*. 181.

Hishn dan al-Aqra“ bin Habis datang kepada Khalifah Abu Bakar untuk meminta bagian zakat mereka dari golongan muallaf berupa tanah sebagaimana yang telah diberikan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Keduanya berkata, “sesungguhnya di tempat kami ada tanah-tanah kosong, yang yang tidak berumput dan tidak berfungsi, bagaimana jika tanah itu anda berikan kepada kami?” Maka Abu Bakar membuat surat (catatan) untuk mereka untuk diserahkan kepada Umar bin Khattab, ketika itu Umar tidak ada di situ, namun ketika mereka menyerahkan surat tersebut kepada Umar, ia menolak memberikan zakat kepada mereka dan langsung menyobek surat itu kemudian berkata, “dahulu Rasulullah menganggap kalian sebagai muallaf, ketika Islam saat itu masih kecil dan pemeluknya masih sedikit. Sedangkan sekarang Allah telah menjadikan Islam besar dan jaya, maka pergilah kalian bekerja sebagaimana kaum muslimin bekerja.” Selanjutnya Umar bin Khattab mengutip al-Qur’an surat al-Kahfi: 29.

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ³¹

*“Dan katakanlah kebenaran itu datanganya dari Tuhanmu, Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.*³¹

Mendengar kata-kata Umar bin Khattab seperti ini, mereka langsung datang kepada Abu Bakar dan berkata, “siapakah yang sebenarnya menjadi khalifah, kamu atau Umar? Kami menyerahkan suratmu tetapi disobek oleh Umar”. Maka Abu Bakar menjawab, “dia, jika ia mau”.³²

³¹QS. al-Kahfi (18): 29.

³²Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 672.

Umar kemudian mengeluarkan satu statemen hukum, bahwa *al-muallafatu qulubuhum* tidak mendapat bagian zakat, yang tidak ada satupun dari sahabat yang menentanginya, bahkan mereka menyetujui pendapat dan apa yang dilakukan Umar tersebut.

Oleh sebab itulah, di waktu kondisi umat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah semakin mantap, Umar menghentikan pemberian bagian muallaf. Umar mencabut perintah yang dituliskan Abu Bakar di kala ia masih menjadi khalifah untuk memberikan tanah-tanah tertentu pada sejumlah orang atas dasar ini. Umar berpendapat bahwa Rasulullah telah memberikan bagian itu untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah maka bagian itu tidak berlaku lagi.³³

Umar mencegah pemberian bagian zakat kepada para muallaf di masa pemerintahan Abu Bakar, dan di masa pemerintahannya, karena pada masa pemerintahan Abu Bakar dan masa kekhalifahan sang khalifah kedua ini sudah tidak dijumpai lagi orang-orang yang layak disebut *al-muallafatu qulubuhum* (orang-orang yang ditaklukan hatinya). Ini persis seperti manakala pada suatu masa, di suatu tempat tertentu tidak ditemukan adanya orang fakir dan miskin. Tentu kita tidak mengamalkan apa yang tersurat dalam Al-Qur'an tentang bagian mereka, sampai ditemukan kembali orang-orang fakir dan miskin di tempat

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, 322.

tersebut.³⁴ Jadi tidak diperlukan lagi penghambur-hamburan kas negara untuk menarik simpati dan membujuk orang untuk masuk Islam.

Inilah yang menjadi alasan mengapa Abu Bakar dan seluruh sahabat yang lain dengan secara spontan sepakat menerima pendapat Umar, tanpa harus didahului adu argumen terlebih dahulu. Karena mereka merasa diingatkan oleh Umar tentang hakikat Islam yang sekarang, yang sudah sangat kuat, tidak perlu lagi menghamburkan uang untuk menarik simpati orang lain non muslim.

Dari hal itu, tidak diragukan lagi bahwa hukum tentang ada dan tidaknya orang-orang muallaf, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim. Kalau memang dibutuhkan atau ada, maka ketika itulah hak-hak mereka diberikan, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an, tapi kalau tidak ada atau sudah tidak diperlukan, bagaimana mungkin harus dipaksakan?. Dengan ini jelaslah, bahwa Umar, Abu Bakar dan juga para sahabat yang lain tidak menyalahi teks-teks Al-Qur'an ataupun melanggar apa yang telah dilakukan Nabi SAW. Karena apa yang mereka lakukan, tidak ada niatan sedikitpun untuk mengesampingkan ayat Al-Qur'an atau bahkan menghapusnya. Mereka hanya menahan bagian yang sudah tidak ada pemiliknya, yang hal itu tidak ada yang berhak menerimanya. Sehingga kalau seandainya pada masa Umar ataupun setelahnya ada kondisi-kondisi dan alasan yang memungkinkan

³⁴Muhammad Baltaji, *Metode Ijtihad*, 182.

dibagikannya bagian-bagian tersebut kepada yang berhak, tentu mereka akan mengeluarkannya dan memberikan kepada pemilik-pemiliknyanya yang berhak.³⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sesungguhnya Umar telah melakukan istinbat dengan menentukan illat hukum yang tidak disebutkan di dalam nash, sehubungan dengan tidak lagi perlunya pemberian zakat kepada muallaf. Muallaf dapat merupakan (1) orang yang baru masuk Islam, yang dilunakkan hatinya untuk betah beragama Islam, disamping pertimbangan keadaan ekonominya, dengan penerimaan zakat kepadanya. Dapat pula merupakan (2) orang bukan Islam yang hatinya telah dekat kepada Islam, dapat pula merupakan (3) orang bukan Islam yang bersikap memusuhi Islam. Muallaf yang ketiga ini, pada masa Nabi SAW, diberi zakat untuk mengurangi sikap permusuhan terhadap Islam. Muallaf kedua diberi zakat agar cepat masuk Islam. Sedang muallaf pertama diberi zakat agar makin mantap dalam beragama Islam. Pemberian zakat kepada muallaf ketiga itu dicari *illat* hukumnya oleh khalifah Umar bin Khattab, dan ia mengambil ketetapan bahwa *illat* hukum memberikan zakat kepada muallaf ialah keadaan ia lemah agama dan keadaan umat Islam pada permulaan sejarahnya. Setelah pada masa khalifah Umar keadaan Islam dan umatnya telah cukup kuat, dan tidak diperlukan lagi melunakkan musuh-musuh Islam, maka pemberian zakat kepada muallaf ketiga (yang memusuhi Islam) dihentikan, karena *illat* hukumnya telah tidak ada lagi. Tentu saja, pemberian zakat kepada muallaf yang baru saja masuk Islam, dan yang telah sangat dekat kepada Islam, tidak dihentikan.³⁶

³⁵Muhammad Baltaji, *Metode Ijtihad*, 183-184.

³⁶Jalaludin Rohmad, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1988, 58

Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Usman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan diceritakan Usman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta kharaz dan jizyah yang diterimanya. Harta zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

Kebijakan Ali tentang zakat mengikuti kebijakan pengelolaan zakat seperti pada khalifah-khalifah sebelumnya. Bahkan Ali terkenal sangat berhati-hati dalam mengelola dan mendayagunakan dana hasil zakat. Seluruh harta yang ada di Baitul Mal selalu didistribusikan untuk kepentingan umat Islam. Ia tidak pernah mengambil harta tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Beliau kembali menerapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan seperti pada masa Rasulullah dan Abu Bakar yang langsung mendistribusikan keseluruhan dana zakat.

c. Zaman Imam Mazhab

Dalam hal pembagian muallaf yang masih menimbulkan pertanyaan dan pendapat yang berbeda-beda, para ulama llimam mazhab juga mempunyai pendapatnya masing-masing dalam memaknai kata muallaf dalam pembagian zakat. Adapun pembagian tersebut adalah:³⁷

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam*, 321-323.

1) Para Ulama dari kalangan Hanafiyah

Mereka berpendapat bahwa bagian muallaf telah gugur dan dinasakh sepeninggal Nabi SAW, baik karena hilangnya *'illat* hukum, yaitu memuliakan agama dan membutuhkan mereka di awal kali munculnya Islam, ketika kondisi kaum muslimin masih lemah. Setelah agama Islam telah mulia, maka agama tidak lagi membutuhkan mereka. Berdasarkan hal itu, maka ulama Hanafiyyah mengatakan bahwasannya bagian muallaf kafir telah dinasakh, dan bagian muallaf yang baru masuk agama Islam hukumnya tetap ada.

2) Para Ulama dari kalangan Mâlikiyah

Qadhi Abdul Wahab, dan dishahihkan oleh Ibnu Basyir, Ibnu Hajib, serta dipegang oleh al-Allamah Khalil di dalam *mukhtasarnya*. Dalam hal ini berpendapat bahwa hukum muallaf, yaitu orang kafir diberi zakat agar masuk Islam, ada yang mengatakan muallaf itu adalah orang yang baru masuk Islam agar keislamannya kuat. Adapun meluluhkan hati mereka adalah dengan cara memberikannya zakat, agar mereka tertarik kepada agama Islam. Namun menurut pendapat yang masyhur dan rajih dari mazhab Maliki adalah terputusnya bagian muallaf, sebab Islam telah mulia, hal tersebut berlaku terhadap muallaf non-Islam. Akan tetapi jika muallaf tersebut adalah seorang yang baru masuk Islam, maka hukumnya masih tetap ada. Sehingga dalam hal ini ulama Malikiyah berpendapat bahwa bagian muallaf kafir telah dinasakh, dan bagian muallaf yang baru masuk Islam tetap ada.

3) Para Ulama dari kalangan Syâfi'iyah

Mereka mengatakan bahwasannya muallaf dari kalangan orang kafir tidak diberi zakat sedikitpun, tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena kekafiran mereka. Adapun bagi sebagian muallaf yang baru masuk Islam dan niat mereka masih lemah, maka mereka tetap mendapatkan bagian zakat.

4) Para Ulama dari kalangan Hanâbilah

Mereka berpendapat bahwa hukum muallaf masih tetap ada. Mereka ialah seorang tokoh yang ditaati di dalam masyarakatnya yang diharapkan keislamannya atau ditakutkan kejahatannya, seperti Khawarij. Dengan memberinya zakat hal yang diharapkan ialah keimanannya menjadi kuat atau orang sepertinya masuk Islam. Dalam hal ini para ulama dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa mereka tersebut diberikan zakat sekiranya hatinya menjadi lunak, dan juga diberi zakat sekiranya hal tersebut memang dibutuhkan.

Walaupun ada perbedaan pendapat dalam memberikan definisi, namun mereka sepakat dalam satu tujuan, yaitu fokus memberikan zakat kepada orang yang belum mapan keislamannya di dalam hati kecuali dengan pemberian zakat itu.

5. Konsep Muallaf Menurut Fiqh Zakat Kontemporer

a. Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi kelompok muallaf terbagi kedalam beberapa golongan, yang muslim maupun yang bukan muslim.³⁸ *Pertama*, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. *Kedua*,

³⁸ Yusuf Qardawy, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun et.al, (Cet. 7; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), 562-566.

golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka ini dimasukkan kedalam kelompok mustahiq zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. *Ketiga*, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. *Keempat*, pemimpin dan tokoh masyarakat yang memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. *Kelima*, pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat. *Keenam*, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum Muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu dari sebuah musuh. *Ketujuh*, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Dalam hal ini mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka.

Syeikh Yusuf Al Qardhawi dalam kitabnya Fiqh al-Zakat menjelaskan secara rinci definisi dan klasifikasi muallaf. Muallaf adalah mereka yang diberikan harta zakat dalam rangka mendorong untuk masuk Islam atau mengokohkan keislaman mereka, atau agar condong dan berpihak kepada Islam, atau untuk menolak keburukan mereka terhadap kaum muslimin, mengharapkan manfaat dan bantuan mereka dalam membela kaum muslimin, atau agar mereka

dapat menolong kaum muslimin dari musuh mereka.³⁹ Oleh karena itu, juga kata Yusuf Qaradhawy, idealnya golongan ini (muallaf) tidak diwakilkan kepada individu dalam menentukan pemberian zakat. Namun merupakan tugas dan perhatian pemimpin negara atau yang mewakilinya atau pembuat kebijakan dan keputusan dalam negara (*Ahl al-Hill wa al-Aqd*), disesuaikan dengan kemaslahatan dan kebutuhan kaum muslimin.

b. Wahbah Az-Zuhaili

Sesungguhnya orang-orang muallaf kafir menurut satu pendapat mereka diberi zakat, dan tidak diberi menurut pendapat lain. Adapun muallaf muslim, menurut kesepakatan ulama mereka diberi zakat, jika mereka baru masuk Islam agar keislaman mereka kuat dalam diri mereka. akan tetapi, perlu diperhatikan bahwasannya kesepakatan ini ditentang oleh ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa bagian muallaf telah dinasakh secara mutlak, sebagaimana telah dijelaskan.

Pendapat yang rajih (kuat) menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili adalah bahwa bagian muallaf tersebut tetap ada dan tidak dinasakh.⁴⁰ Mereka tetap diberi zakat atau hasil kepentingan umum, ketika mereka membutuhkan, baik muslim maupun kafir. Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwaal* berkata, “adapun yang dikatakan Hasan dan Ibnu Syihab maka berdasarkan bahwa selama perkara itu ada harus dijalankan. Inilah pendapat saya, karena hal tersebut adalah ayat muhkam”. Kami tidak mengetahui adanya sesuatu yang menasakhnya, baik dari Al-Qur'an maupun Hadist.

³⁹Yusuf Qardawy, *Fiqh Zakat*, 594-598

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 324.

Pendapat yang benar dalam hal itu menurut saya adalah sesungguhnya Allah menjadikan sedekah itu dalam dua makna. *Pertama*, memenuhi kebutuhan kaum muslimin. *Kedua*, membantu Islam dan menguatkan sebab-sebabnya, maka yang diberi zakat adalah orang kaya dan fakir. Hal tersebut diberikan bukan karena kebutuhannya, melainkan demi membantu agama. Hal tersebut sama seperti orang yang diberi untuk berjihad di jalan Allah, diberikan kepada orang kaya maupun fakir untuk berjihad, dan bukan untuk memenuhi kebutuhannya.

Demikian juga orang muallaf, mereka diberi zakat sekalipun mereka kaya, dengan diberikannya mereka diharapkan dapat memperkuat Islam. Nabi SAW pernah memberi muallaf setelah penaklukan, Islam tersebar luas dan pemeluknya mulia. Oleh karenanya, tidak ada argumen bagi seseorang untuk berkata, “sekarang tidak perlu lagi meluluhkan hati seseorang untuk masuk agama Islam, karena pemeluknya sudah banyak, karena Nabi SAW pernah memberi zakat dalam kondisi seperti itu”.⁴¹

Semua kelompok tersebut di atas termasuk dalam pengertian “golongan muallaf” baik mereka yang muslim maupun yang kafir. Dan perlu untuk diketahui, bahwa perkataan “muallaf” di masa dahulu, tidak diberikan untuk tiap mereka yang baru masuk Islam, tapi hanya diberikan kepada mereka yang dirasa lemah imannya dan perlu disokong iman yang lemah itu dengan pemberian. Sudah umum diketahui bahwa pada masa Nabi yang dinamai muallaf, hanyalah orang yang diketahui ada menerima bagian ini saja.

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 324.

6. Rekonstruksi Konsep Zakat di Era Globalisasi

Konsep mustahik zakat juga mengalami pergeseran sehingga memerlukan pemaknaan ulang. Mustahik sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat at-Taubah : 60 terdiri atas delapan golongan (*ashnâfu tsamanîyah*).

Dalam zaman klasik misalnya, konsep fakir dan miskin sebagai dua kategori utama dari mustahik sudah begitu berbeda antara berbagai mazhab fiqh, sehingga dalam *Kitab Fiqh 'Ala Madzâhib al-'Arba'ah* uraian tentang pendapat masing-masing madzhab tentang masalah ini jauh lebih panjang dari statemen perbandingan dan penyatuan antara pendapat-pendapat madzhab itu.

Dalam zaman modern sekarang ini kemiskinan bukan saja ditentukan oleh kepemilikan kekayaan secara individual, tetapi bergantung juga dari tingkat kehidupan ekonomu suatu bangsa dan kualitas manusia itu sendiri. Dilihat dari tingkatan perekonomian suatu bangsa, kemiskinan yang biasanya didefinisikan melalui konsep garis kemiskinan akan berbeda-beda di antara berbagai negara. Di Brunai orang dianggap miskin dan berhak menerima zakat bila ia berpenghasilan sekitar \$1.180 atau sekitar Rp. 6.700.000,-, padahal untuk ukuran Indonesia penghasilan sebesar tu adalah termasuk orang kaya, sebab orang dianggap cukup bila ia berpenghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- atau berdasarkan upah minimum regional (UMR).⁴²

⁴²Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN PRESS, 2007), 68.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang telah terjadi pada suatu masyarakat, lembaga, kelompok, maupun individu.⁴³

Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya. Hal tersebut dilakukan karena saat ini makna seorang muallaf yang dilembutkan hatinya tidak sama seperti muallaf pada zaman dahulu. Sehingga dengan

⁴³Husaini Utsman dan Purnomo Setia Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 5.

diadakannya penelitian ini dapat mengetahui pandangan para ulama terkait pembagian zakat kepada muallaf kaya saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah tata cara penelitian yang menggunakan data deskriptif. Dalam penelitian ini menghasilkan data yang dikatakan oleh responden secara tertulis, lisan, maupun dengan kebiasaan atau perilaku nyata. Dalam pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka ataupun alat pengukur. Pengumpulan data tersebut dilakukan dalam latar yang wajar/alamiah (*natural setting*), bukan dalam kondisi yang terkendali atau laboratis.⁴⁴

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan terjun langsung untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Sehingga data yang disajikan tersebut bersifat *natural* sebagaimana yang tengah terjadi. Adapun dalam penelitian ini, secara langsung peneliti akan bertanya terhadap para ulama yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitiannya untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan. Hal tersebut tidak hanya membantu peneliti dalam memahami konteks dan berbagai perspektif dari orang

⁴⁴Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 152.

yang sedang diteliti, namun agar mereka yang diteliti menjadi lebih terbiasa dengan kehadiran peneliti di tengah-tengah mereka.⁴⁵

3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian sering di definisikan sebagai subjek data-data penelitian itu diperoleh.⁴⁶ Mengenai data penelitian ini, dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan bersifat orisinal. Sumber data ini dapat diperoleh melalui wawancara atau interview langsung kepada para informan, karena mereka adalah sumber utama dalam penelitian ini.⁴⁷

b. Sumber data sekunder

Jika sumber data primer adalah sumber yang diterima langsung dari seorang informan, maka sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Adapun sumber-sumber yang dimasukkan kedalam kategori sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal-

⁴⁵Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, 155.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 157.

⁴⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 158.

jurnal maupun artikel yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang diteliti.⁴⁸ Adapun hal tersebut berkaitan dengan pembagian zakat terhadap muallaf kaya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:⁴⁹

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara terstruktur. Dalam hal ini pada awalnya peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.⁵⁰ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah kepada:

- 1) Drs. H. Saefuddin, M. Pd.I selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Denpasar,

⁴⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 159.

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 159.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 191.

- 2) H. Junaidi, S.Ag selaku anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Denpasar,
- 3) H. Mudzakkir, M.Pd.I selaku anggota Nahdlatul Ulama (NU) Kota Denpasar,
- 4) Dra. Hj. Any' Hani'ah, M.A selaku ketua muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Denpasar,
- 5) H. Muzammil, S.H selaku anggota Nahdlatul Ulama (NU) Kota Denpasar.
- 6) H. Sya'ban, S.Pd selaku anggota Muhammadiyah di Kota Denpasar,
- 7) Drs. H. Nurkhamid, M. Ed selaku anggota Muhammadiyah di Kota Denpasar.
- 8) Ni Putu Manik Widayanti selaku muallaf,
- 9) Ni Made Erawati selaku muallaf,
- 10) Ni Made Martiniasih selaku muallaf.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang dibutuhkan untuk kelengkapan data primer.⁵¹ Data- data yang termasuk dalam dokumentasi adalah yang diperoleh dari wawancara, buku-buku, jurnal, dokumen, serta peraturan-peraturan untuk melengkapi data-data tersebut.

⁵¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang dimaksudkan agar lebih mudah dalam memahami data yang diperoleh dan data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan dari pengolahan data sebagai berikut:⁵²

a. Pemeriksaan Data

Tahap pemeriksaan data adalah tahap meneliti kembali catatan atau informasi yang telah diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah catatan atau informasi tersebut sudah cukup baik untuk proses berikutnya. Dengan proses ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang telah dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis.

b. Klasifikasi

Klasifikasi atau pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokkan data yang mana hasil wawancara dan data dari dokumen-dokumen dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah. Cara pengklasifikasian ini dilakukan peneliti untuk mempermudah bahasan tentang pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya yang sedang diteliti, sehingga data-data yang diperoleh bisa dengan mudah untuk dilanjutkan ketahapan selanjutnya.

⁵²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

c. Verifikasi

Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan tentang tersebut, agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca.

d. Analisis Data

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dengan mudah dipahami, dalam analisis ini menggunakan beberapa teori yang relevan artinya menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan pada objek penelitian. Kemudian peneliti membangun serta mendeskripsikan melalui analisis dan nalar. Sehingga dalam hasil akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya.

e. Kesimpulan

Hal ini merupakan hasil akhir dari sebuah proses penulisan yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari sini peneliti akan memperoleh semua jawaban dari pertanyaan yang menjadi acuan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah. Adapun hasil yang diharapkan adalah diperolehnya informasi mengenai pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Profil Kota Denpasar

Kota Denpasar adalah ibukota Provinsi Bali. Kota Denpasar dikenal sebagai kota pariwisata atau biasa mereka sebut dengan sebutan surga dunia. Kota Denpasar tidak hanya dikenal oleh wisatawan lokal, namun dikenal juga oleh wisatawan mancanegara. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali menjadikan Kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapat perkapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali.⁵³

Keberadaan Kota Denpasar tidak luput dari adanya sejarah-sejarah yang menjadikan namanya sebagai Denpasar. Nama Denpasar berasal dari kata "Den"

⁵³ <http://www.id.baliglory.com/2015/07/kota-denpasar-ibukota-bali.html/>, diakses tanggal 10 Maret 2017.

yang berarti selatan, dan "Pasar", sehingga secara keseluruhan berarti "Selatan Pasar". Sebelum kemerdekaan Indonesia, kawasan ini merupakan Kerajaan Badung. Sebuah kerajaan yang pernah berdiri sejak abad ke-19, sebelum kerajaan tersebut ditundukkan oleh Belanda pada tanggal 20 September 1906, dalam sebuah peristiwa heroik yang dikenal dengan Perang Puputan Badung. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Denpasar menjadi ibu kota dari pemerintah daerah Kabupaten Badung, selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des.52/2/36-136 tanggal 23 Juni 1960, Denpasar juga ditetapkan sebagai ibu kota bagi Provinsi Bali yang semula berkedudukan di Singaraja.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978, Denpasar resmi menjadi "Kota Administratif Denpasar", dan seiring dengan kemampuan serta potensi wilayahnya dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pada tanggal 15 Januari 1992, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992, dan Kota Denpasar ditingkatkan statusnya menjadi "kotamadya", yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992.

b. Letak Geografis Kota Denpasar

Setelah berbicara tentang sejarah, selanjutnya akan dibahas tentang letak geografis Kota Denpasar. Secara administratif Kota Denpasar terbagi dalam 4 kecamatan. Adapun batas-batas wilayah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:⁵⁴

⁵⁴<http://www.denpasarkota.go.id/index.php/selayang-pandang/2/Kondisi-Geografi/>, diakses tanggal 10 Maret 2017.

Sebelah Utara : Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi, Abiansemal, dan Kuta Utara).

Sebelah Timur: Kabupaten Gianyar (Kecamatan Sukawati, dan Selat Badung).

Sebelah Selatan: Selat Badung dan Kabupaten Badung (Kecamatan Kuta).

Sebelah Barat : Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi, Abiansemal, dan Kuta Utara).

Kota Denpasar terletak di tengah-tengah Pulau Bali, yang mempunyai 4 kecamatan yakni, kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Selatan, Denpasar Utara, dan Denpasar Timur. Secara administratif Kota Denpasar terdiri dari 4 Kecamatan, 43 desa atau kelurahan dengan 209 dusun. Selain merupakan ibukota Daerah Tingkat II, Denpasar juga menjadi ibukota Propinsi Bali dan juga sebagai pusat pemerintahan, pendidikan maupun perekonomian.

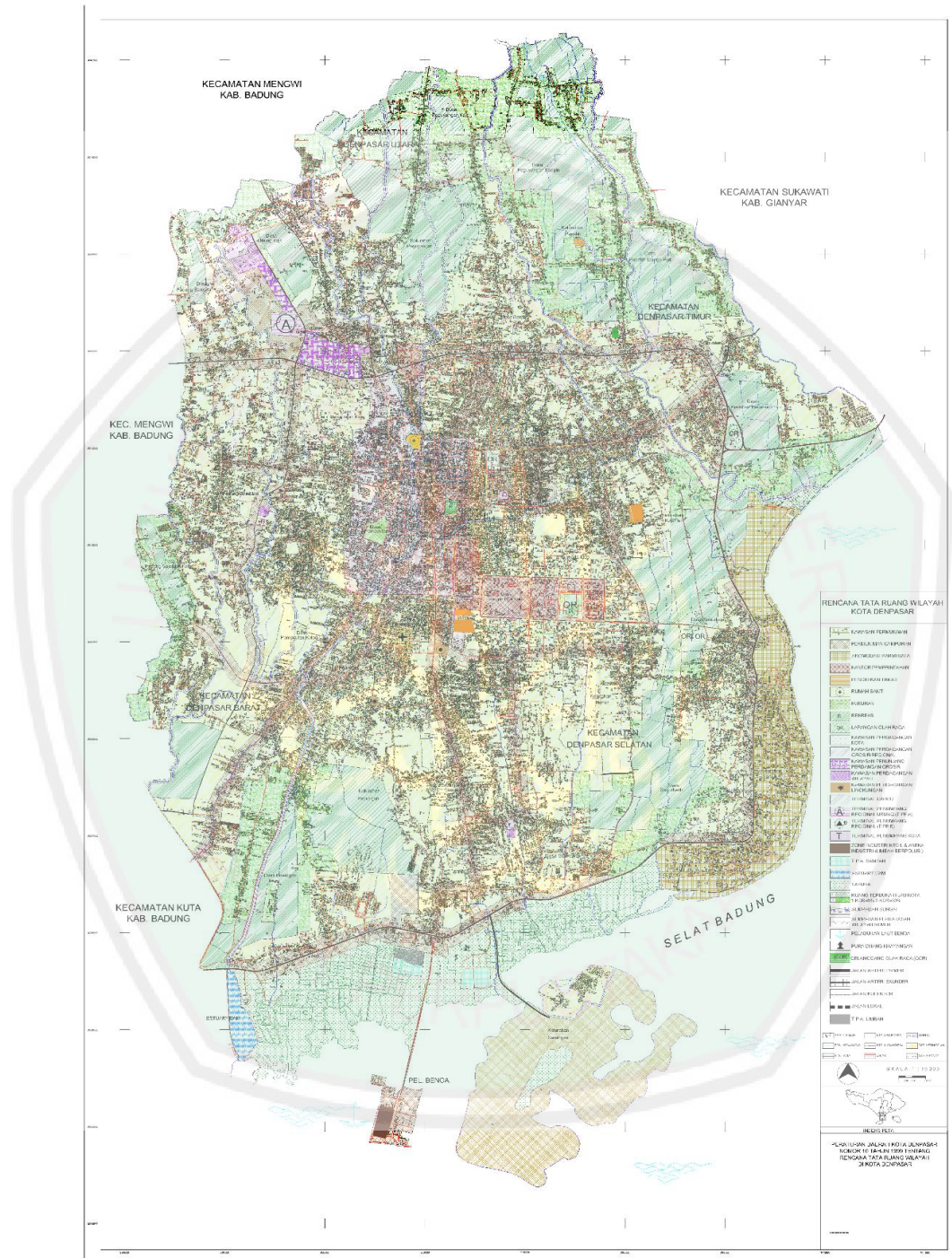
Letak Kota Denpasar yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan, baik dari segi ekonomis maupun kepariwisataan, karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan dan juga sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. Adapun Kota Denpasar memiliki luas $127,78 \text{ km}^2$ atau 127,78 Ha, yang merupakan tambahan dari reklamasi pantai serangan seluas 300 Ha atau 2,27% dari seluruh luas daratan Propinsi Bali, sedangkan luas daratan Propinsi Bali seluruhnya $5.632,86 \text{ km}^2$. Jika dilihat melalui letak astronomi, maka Kota Denpasar terletak diantara :

Tabel : 4.1

No.	Kecamatan	Letak Geografis	Luas
1	Denpasar Utara	08° 35" 31' - 08° 39" 29' LS dan 115° 12" 09' - 115° 14" 39' BT	31,42 Km ²
2	Denpasar Timur	08° 35" 31' - 08° 40" 36' LS dan 115° 12" 29' - 115° 16" 27' BT	22,31 Km ²
3	Denpasar Selatan	08° 40" 00' - 08° 44" 49' LS dan 115° 10" 23' - 115° 15" 54' BT	49,99 Km ²
4	Denpasar Barat	08° 36" 24' - 08° 41" 59' LS dan 115° 10" 23' - 115° 14" 14' BT	24,06 Km ²
5	Denpasar	08° 35" 31' - 08° 44" 49' LS dan 115° 10" 23' - 115° 16" 27' BT	127,78 Km ²

Adapun kota Denpasar berada pada ketinggian 0-75 meter dari permukaan laut, terletak pada posisi 8°35'31" sampai 8°44'49" Lintang Selatan dan 115°00'23" sampai 115°16'27" Bujur Timur. Sementara luas wilayah Kota Denpasar 127,78 km² atau 2,18% dari luas wilayah Provinsi Bali. Dari penggunaan tanahnya, 2.768 Ha merupakan tanah sawah, 10.001 Ha merupakan tanah kering dan sisanya seluas 9 Ha adalah tanah lainnya. Tingkat curah hujan rata-rata sebesar 244 mm per bulan, dengan curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember. Sedangkan suhu udara rata-rata sekitar 29.8 °C dengan rata-rata terendah sekitar 24.3 °C.

Tabel : 4.1



2. Deskripsi Pandangan Ulama

a. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Adanya Pembagian Zakat Kepada Muallaf Kaya

Muallaf adalah salah satu golongan orang yang berhak menerima zakat. Namun, yang masih menjadi perdebatan di sini adalah jikalau muallaf tersebut tergolong dari kalangan orang kaya. Adapun kaya di sini adalah mereka telah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, baik primer maupun sekunder.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang menjadikan muallaf tersebut masih diberikan zakat, walaupun dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan mereka telah terpenuhi. Terdapat dua poin besar faktor yang telah dipaparkan oleh para informan:

1) Perhatian Islam

Faktor pertama yang dinyatakan para informan adalah adanya perhatian Islam, karena Islam adalah agama *rahmatan lil-'alamin*. Adapun salah satu dari sekian banyak perhatian yang diberikan Islam adalah pembagian zakat. Zakat tersebut diberikan kepada para mustahiknya termasuk para muallaf.

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan oleh H. Saefuddin selaku Ketua Majelis Ulama Kota Denpasar mengatakan:

“Pertimbangannya terkait faktor diberikannya zakat kepada muallaf kaya, ya dilihat dari nilai-nilai Islam sendiri. Islam adalah agama yang baik, agama yang memperhatikan ummatnya. Jadi, jika muallaf kaya masih diberikan zakat itu ya karena Islam masih memperhatikan mereka sebagai ummat yang baru saja memeluk Islam. Mereka yang seperti ini perlu untuk diperhatikan,

sehingga untuk kedepannya merasa bahwa Islam adalah agama yang benar-benar hangat dalam merangkul umatnya”.⁵⁵

Berdasarkan pendapat yang telah dinyatakan oleh H. Saefuddin bahwasannya seorang muallaf kaya tetap berhak menerima zakat. Adapun faktor yang menjadikannya mereka mendapat zakat adalah adanya perhatian Islam kepada mereka.

Selanjutnya, menurut H. Junaidi selaku anggota Majelis Ulama Indonesia Kota Denpasar menyatakan bahwasannya:

“Faktor yang menjadikan muallaf kaya masih diberikan bagian zakatnya ya..adanya perhatian Islam. Islam itu agama yang selalu memperhatikan ummatnya. Terlebih lagi terhadap ummat yang baru masuk Islam. Jadi ya menurut saya perhatian adalah salah satu hal yang membuat muallaf kaya diberikan bagian zakatnya”.⁵⁶

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan H. Junaidi bahwasannya perhatian Islam adalah salah satu faktor muallaf kaya diberikan hak zakatnya. Hal tersebut karena Islam adalah agama yang selalu memperhatikan ummatnya. Terlebih lagi jika ummat tersebut adalah ummat yang baru memeluk agama Islam, maka mereka harus mendapatkan perhatian, sehingga dalam diri mereka akan tertanam bahwa Islam adalah agama yang merangkul ummatnya.

Adapun pernyataan yang dipaparkan oleh Hj. Ani’ Hani’ah selaku ketua muslimat Nahdlatul Ulama adalah:

“Muallaf itu ibarat seorang bayi yang masih suci yang baru lahir. Bayi yang seperti ini masih sangat butuh perhatian dari orang tuanya. Sama halnya dengan muallaf, mereka adalah orang yang baru saja memeluk Islam, sehinga

⁵⁵Saefuddin, *wawancara* (Denpasar, 15 Maret 2017).

⁵⁶Junaidi, *wawancara* (Denapsar,15 Maret 2017).

mereka masih harus diperhatikan. Adapun salah satu perhatiannya ya dengan diberikannya bagian zakat mereka”.⁵⁷

Adapun menurut wawancara yang telah dipaparkan oleh Hj. Ani’ Hani’ah bahwasannya muallaf yang baru memeluk Islam sama halnya seperti seorang bayi yang baru lahir. Sehingga mereka masih sama-sama membutuhkan perhatian. Adapun salah satu perhatian dari Islam adalah dengan memberikannya bagian zakat”.

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan oleh H. Mudzakkir selaku anggota Nahdlatul Ulama Kota Denpasar mengatakan :

“Memang banyak pertimbangan tentang pembagian zakat kepada muallaf kaya, yakni salah satu faktornya itu adanya perhatian Islam kepada muallaf itu sendiri. Ya karena memang Islam kan agama yang sangat peduli dengan umatnya dan juga Islam adalah agama yang mengayomi umatnya. Sehingga para muallaf yang baru masuk Islam tersebut masih perlu mendapatkan perhatian dari orang muslim itu sendiri, baik mereka tergolong kaya ataupun dhuafa”.⁵⁸

Berdasarkan pendapat yang telah dinyatakan oleh H. Mudzakkir Abdullah yang mengatakan bahwasannya salah satu faktor utama diberikannya zakat kepada muallaf kaya adalah perhatian Islam. Salah satu bentuk perhatiannya adalah dengan diberikannya haknya sebagai mustahik zakat. Adapun perhatian tersebut tidak memandang mereka dari kalangan orang kaya maupun dhuafa.

Adapun pendapat yang dipaparkan oleh H Muzammil , selaku anggota Nahdlatul Ulama Kota Denpasar mengatakan:

“Memberikan zakat kepada orang kaya memang tidak pantas ya, tapi kita harus melihat dulu, dia itu orang kaya yang bagaimana. Kalau orang kaya

⁵⁷Ani’, wawancara (Denpasar 16 Maret 2017).

⁵⁸Mudzakkir, wawancara (Denpasar, 20 Maret 2017).

tersebut seorang muallaf dan masih butuh perhatian dari Islam, maka dia harus dibantu dan diperhatikan juga. Jadi, jika dia orang kaya yang muallaf ya dia harus dibantu, karena memang orang-orang yang baru masuk Islam itu harus diperhatikan, karena salah satu bentuk perhatian Islam adalah dengan memberikan bagian zakat mereka”.⁵⁹

Dari pernyataan yang telah dipaparkan oleh H. Muzammil, bahwasannya pembagian zakat kepada muallaf kaya merupakan salah satu perhatian Islam kepada mereka. Adapun perhatian tersebut diberikan kepada mereka yang masih membutuhkan perhatian, baik ia termasuk dalam golongan muallaf kaya ataupun muallaf yang terbilang dhufa.

Dengan demikian, seorang muallaf yang masih dirasa perlu mendapatkan perhatian serta bantuan dari orang Islam, maka ia berhak untuk menerima bagian zakatnya. Perhatian yang diberikan oleh Islam ini bertujuan agar para muallaf tersebut secara psikisnya merasa bahwa Islam adalah agama yang dapat mengayomi umatnya yang baru saja memeluk agama Islam. Adapun perhatian tersebut tidak melihat apakah ia berasal dari golongan muallaf kaya ataupun dhuaafa.

2) Keimanan

Faktor kedua yang dijadikan alasan para informan terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya adalah keimanan. Hal tersebut berkaitan dengan makna dari muallaf itu sendiri yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya. Dengan demikian yang dijadikan sebagai parameter dibagikan atau tidak seorang muallaf adalah terletak pada hatinya atau imannya.

⁵⁹Muzammil, *wawancara* (Denpasar, 20 Maret 2017).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada H. Saefuddin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Denpasar, mengatakan:

“Arti dari muallaf itu kan orang-orang yang dilunakkan hatinya. Nah, maksud dari dilunakkan itu tentang seberapa kuat dan kokohnya iman mereka terhadap Islam. Maka, jika seorang muallaf tadi adalah orang kaya tetapi iman mereka masih lemah, maka mereka berhak mendapat zakat, karena patokan atau ukuran daripada seorang muallaf itu ya hatinya. Kalau nanti dirasa muallaf itu sudah kokoh hatinya atau imannya, ya secara otomatis dia sudah tidak berhak lagi mendapatkan zakat”.⁶⁰

Bahwa seorang muallaf kaya juga masih berhak mendapatkan zakat jikalau keimanan hatinya masih goyah. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi patokan atau parameter seorang muallaf adalah imannya. Jikalau imannya sudah kokoh, maka ia sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagian zakatnya.

Selanjutnya jawaban serupa juga dipaparkan oleh H. Junaidi selaku anggota Majelis Ulama (MUI) Kota Denpasar mengatakan:

“Diberi atau tidaknya muallaf itu tergantung pada keimanan mereka. Soalnya yang menjadi objek adalah seorang muallaf, yang mana muallaf ini adalah sebutan bagi orang yang baru masuk agama Islam. Sehingga muallaf yang masih belum kuat secara imannya mereka masih saja diberi bagian zakatnya. Ya, ini terlepas dari dia kaya atau miskin. Tetapi kalau keadaan rohani ataupun hati mereka sudah kuat, meskipun ia baru masuk Islam ya tidak usah diberikan bagian zakatnya. Karena yang menjadi patokan diberi atau tidaknya muallaf itu adalah hati. Kalau dirasa mereka sudah tidak pantas mendapatkan ya..sudah mereka sudah tidak berhak lagi untuk harta zakat itu, malah mereka harus menjadi muzakki”.⁶¹

Dari pernyataan yang telah dikatakan oleh H, Junaidi, bahwa setiap muallaf yang hatinya masih goyah atau imannya masih tergolong lemah, maka ia berhak untuk dapat menerima haknya sebagai seorang mustahik. Dalam pembagian ini tidak memandang dari sisi ekonominya, melainkan kekuatan rohani muallaf

⁶⁰Saefuddin, *wawancara* (Denpasar, 15 Maret 2017).

⁶¹Junaidi, *wawancara* (Denpasar, 15 Maret 2017).

tersebut. Namun, jikalau ia sudah kuat dan kokoh hatinya, maka secara otomatis gelar yang ada dalam diri mereka sudah terhapus.

Adapun Hj. Ani' Hani'ah mengatakan:

“Faktor yang menjadikan muallaf masih diberikan zakat adalah keimanan. Yang saya maksud iman di sini adalah interaksi dengan Allah nya bagaimana. Seperti yang saya bilang di awal bahwa mereka masih seperti bayi, bayi kan masih belum tahu apa-apa. Jadi, muallaf yang keimanannya belum kuat agar diberi zakat. Dengan harapan agar kedepannya mereka semakin kuat dan tidak goyah dengan Islam. terlepas dari ia kaya ataupun tidak”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Hj. Ani' Hani'ah bahwasannya muallaf kaya masih tetap diberikan bagian zakatnya. Hal tersebut dikarenakan mereka masih seperti seorang bayi yang baru lahir, yang tidak tahu apa-apa terkait agama. Sehingga dengan diberikannya zakat, besar harapan agar kedepannya keimanan mereka semakin kuat dan tidak goyah.

Adapun menurut H. Mudzakkir adalah:

“Muallaf kaya tetap diberikan bagiannya jika keadaan iman mereka belum kuat. Muallaf seperti ini yang masih harus diberikan zakatnya. Jika dilihat dari arti tekstualnya kan muallaf itu orang yang dilunakkan hatinya. Jadi, dengan diberikannya zakat, semoga keimanan mereka semakin bertambah dan semakin kuat. Sehingga jika seperti ini kita tidak bisa melihat uallaf tersebut dari kaya atau tidaknya. Yang dilihat ya imannya, kalau iman sudah kuat, ya sudah tidak perlu diberikan lagi”.⁶³

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan oleh H. Mudzakkir bahwasannya seorang muallaf kaya tetap diberikan bagiannya. Hal tersebut karena pebagian zakat kepada ereka tidak dilihat dari keadaan ekonominya, melainkan keimanannya.

⁶²Ani', wawancara (Denpasar, 16 Maret 2017).

⁶³Mudzakkir, wawancara (Denpasar, 20 Maret 2017).

Selanjutnya, dalam wawancara yang dilakukan kepada H. Muzammil, beliau mengatakan:

“Muallaf itu adalah orang yang dilunakkan hatinya. itu penegrtiannya secara bahasa. Jadi pembagian zakat kepada mereka ya dilihat dari hati mereka, atau dari iman mereka. Harta itu tidak bisa dijadikanpatokan dalam pembagian kepada muallaf. Karena yang perlu dilihat dari seorang muallaf ini adalah imannya. Sehingga mereka yang imannya masih belum kuat, selama itu mereka masih berhak terhadap haknya sebagai seorang mustahik zakat”.⁶⁴

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan oleh H. Muzammil bahwasannya muallaf kaya msh tetap diberikan bagian zakatnya. Hal tersebut karena pembagian zakat kepada mereka dilihat dari keimanannya, bukan dari keadaan ekonominya. Jika keimanan mereka belum kuat, maka selama itu ia diberikan bagian zakatnya.

Dengan demikian, keimanan menjadi salah satu faktor terpenting terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya. Adapun hal tersebut bertujuan untuk dapat menguatkan iman mereka terhadap Islam, agar tidak goyah.

Terdapat informan dari kalangan muallaf kaya yang telah diwawancarai oleh penulis, yakni ibu Ni Made Irawati dan ibu Ni Putu Manik Widayanti. Ibu Ni Made Irawati yang ditanyakan di kediamannya mengatakan:

“Saya itu masuk Islam setelah cerai dari suami saya. Saya nikah tahun 1998, saya pisah dari suami tahun 2011 dan saya masuk Islam pas tanggal 14 Maret 2014. Saat ini saya punya anak kelas 1 SMA. Jadi saya baru tiga tahun masuk Islam. pengetahuan Islam saya masih kurang mba, karena kan keluarga juga masih ada yang Hindu. Kalau penghasilan perbulan saya ya alhamdulillah

⁶⁴Muzammil, *wawancara* (Denpasar, 20 Maret 2017).

ah di atas UMR mba, untuk nominalnya sekitar Rp. 6.000.000,-. Ini saya dapat dari kos-kosan. Kalau untuk bantuannya setiap bulan saya dapat Rp. 150.000,-.⁶⁵

Dalam wawancara yang telah dilakukan oleh ibu Made menyatakan bahwa ia sudah tiga tahun memeluk Islam. Adapun penghasilannya adalah Rp. 6.000.000,- setiap bulannya.

Adapun Ibu Ni Putu Manik Widayanti yang telah diwawancarai oleh penulis di kediamannya mengatakan:

“Saya masuk Islam itu karena suami saya muslim, saya masuk Islam waktu nikah mba, itu tanggal 20 Juni 2009. Jadi ya kira-kira sudah delapan tahun saya jadi orang Islam. Saya belum punya anak mba. Saya bekerja di salah satu distro, namanya NO FEAR, saya jadi manager di sana. Kalau untuk gaji setiap bulannya alhamdulillah cukup bagi saya, kan suami juga kerja mba. Kalau saya setiap bulannya Rp. 4.000.000,-. Untuk bantuan saya dapat Rp.150.000.⁶⁶

Dalam wawancara yang telah dilakukan penulis kepada ibu Manik ia seorang muallaf yang sudah delapan tahun memeluk Islam. Adapun penghasilannya setiap bulan mencapai Rp. 4.000.000,-. Adapun untuk bantuan yang didapatnya sebesar Rp.150.000,-.

Adapun wawancara selanjutnya terhadap Ni Made Martiniasih, yang diwawancarai penulis di kediamannya mengatakan:

“Saya masuk Islam dari tahun 2014 mba, saya masuk Islam ikut suami. Soalnya kan suami Islam, jadi waktu nikah saya muslimnya. Dulu saya pernah nikah sama orang Hindu terus cerai, sama suami pertama saya tidak punya anak, tapi sama yang sekarang baru satu umur dua tahun. Pekerjaan saya sehari-hari jaga pemotongan ayam. Kalau untuk penghasilan belum tentu ya..karena kan memang penjualan tidak bisa dipastikan setiap harinya berapa. Tapi yang pasti

⁶⁵Made, wawancara, (Denpasar, 16 Maret 2017).

⁶⁶Manik, wawancara, (Denpasar, 18 Maret 2017).

masuk kisaran Rp. 5.000.000,- setiap bulannya. Kalau untuk bantuannya saya dapat Rp. 150.000,- mba”⁶⁷

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Ni Made Martiniasih, ia adalah seorang muallaf yang baru memeluk Islam di tahun 2014. Adapun penghasilannya sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap bulannya. Sedangkan bantuan yang diterima olehnya sebesar Rp. 150.000,-.

b. Pandangan Ulama Kota Denpasar Terhadap Pembagian Zakat kepada Muallaf Kaya

Muallaf adalah salah satu orang-orang yang berhak menerima zakat atau *al-ashnâfu al-tsamâniyyah*, hal tersebut telah disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah : 60. Namun yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah tentang pembagian zakat kepada muallaf yang sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa ulama yang ada di Kota Denpasar terkait hal tersebut.

1) Definisi Muallaf

Dalam wawancaranya, peneliti mengajukan pertanyaan tentang definis seorang muallaf. Adapun jawaban dari para informan adalah sebagai berikut:

H. Saefuddin, selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan :

“Muallaf ialah orang yang semula tidak beragama Islam lalu masuk Islam. Kata muallaf atau yang tercantum di dalam al-Qur'an yakni *muallafatu qulûbuhum* tersebut mempunyai arti orang-orang yang dilunakkan hatinya. Jadi dalam hal ini, jika kita melihat makna yang terkandung dalam arti muallaf tersebut adalah orang-orang yang dilunakkan hatinya. Ini adalah pengertian

⁶⁷Asih, wawancara, (Denpasar, 24 Juli 2017).

secara tekstual. Namun, jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari muallaf itu hanya sekedar gelar saja bagi seseorang yang baru memeluk agama Islam. Adapun gelar tersebut sesungguhnya tidak boleh lama-lama atau secara terus-menerus melekat pada seseorang yang baru masuk Islam tersebut”.⁶⁸

Jadi menurut H. Saefuddin muallaf dalam arti tekstual adalah orang yang dilunakkan hatinya. Adapun dalam kehidupan sehari-hari muallaf adalah sebuah gelar untuk seorang yang baru memeluk agama Islam sehingga mereka perlu dibina dan dibimbing agar keislamannya lebih kokoh dari sebelumnya.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan kepada H. Junaidi, selaku anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan :

“Muallaf itu ya seorang yang baru saja memeluk Islam. Jadi ia Islam tidak dari lahir ataupun keturunannya. Kalau dilihat arti secara bahasa ya orang-orang yang dilembutkan hatinya. Mereka atau muallaf ini seperti bayi yang baru lahir saat ia baru memeluk Islam.”⁶⁹

Menurut hasil wawancara kepada H. Junaidi, bahwasannya muallaf adalah seorang baru memeluk agama Islam. dalam hal ini mereka adalah seorang yang beragama Islam namun agama itu tidak dibawa dari lahir, maupun keturunannya.

Adapun menurut Hj. Ani’ Hani’ah, yang merupakan ketua muslimat Nahdlatul Ulama mengatakan :

“Muallaf adalah orang-orang yang dilembutkan hatinya. sehingga hatinya menjadi lebih kuat dan lebih kokoh dalam memeluk Islam. Mereka kan dari orang-orang awam, awam di sini adalah mereka yang dahulunya buta dan tidak mengenal Islam sama sekali terus memeluk agama Islam. Jadi mereka sangat perlu dibantu serta dibina dan diperhatikan oleh kita orang-orang yang sudah lama bahkan sejak lahir sudah memeluk agama Islam”.⁷⁰

⁶⁸Saefuddin, *wawancara* (Denpasar, 15 Maret 2017).

⁶⁹Junaidi, *wawancara* (Denpasar, 15 Maret 2017).

⁷⁰Ani’, *wawancara* (Denpasar, 16 Maret 2017).

Adapun muallaf menurut Hj. Ani' adalah orang-orang yang dilembutkan hatinya. mereka adalah orang yang awam terhadap Islam, sehingga hatinya perlu untuk dikokohkan dan dikuatkan. Hal tersebut adalah tugas dari dari seorang muslim untuk membantu sesamanya terlebih jika seorang meallaf tersebut masih goyah dalam memeluk Islam.

Menurut H. Mudzakkir Abdullah, selaku anggota NU mengatakan :

“Jika dilihat maknanya secara tekstual muallaf tersebut adalah orang-orang yang dilunakkan hatinya. Dilunakkan di sini berarti pemahaman yang lemah terhadap Islam. Itu terjadi karena lemahnya iman dan kurangnya pengetahuan tentang agama. Jadi dalam hal mereka harus dibina dan dibimbing agar dapat menjadi seorang muslim sutohnya”.⁷¹

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh H. Mudzakkir bahwasannya muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya. Dilunakkan di sini mempunyai arti adalah orang lemah terhadap Islam. Muallaf yang seperti ini ialah mereka yang masih membutuhkan bimbingan serta perhatian dari orang Islam itu sendiri.

Menurut H. Muzammil selaku anggota Nahdlatul Ulama Kota Denpasar mengatakan :

“Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam atau baru saja memeluk agama Islam. Kata muallaf itu sendiri memiliki arti orang yang dilembutkan hatinya. Kata muallaf ini juga tercantum dalam al-Qur'an surat at-Taubah : 60. Dalam ayat tersebut berbunyi *muallafati qulûbuhum* yakni orang-orang yang dilembutkan hatinya. Jadi memang orang-orang yang seperti ini perlu untuk dibantu dan diperhatikan keislamannya. Sehingga untuk kedepannya mereka sudah tidak goyah lagi dalam memeluk Islam”.⁷²

⁷¹Mudzakkir, *wawancara* (Denpasar, 20 Maret 2017).

⁷²Muzammil, *wawancara* (Denpasar, 20 Maret 2017).

Adapun muallaf menurut H. Muzammil ialah mereka orang yang baru masuk Islam. Muallaf sendiri memiliki makna orang yang dilembutkan hatinya. Hal tersebut telah tertulis dalam al-Qur'an surat at-Taubah : 60 yang berbunyi *muallafati qulûbuhum*. Dalam pengertiannya yang bermakna orang yang dilembutkan hatinya itulah mereka termasuk orang-orang yang masih perlu untuk dibantu dan diperhatikan keislamannya, sehingga untuk kedepannya mereka sudah tidak goyah lagi dalam menjalankan agama Allah.

Menurut H. Sya'ban, selaku anggota Muhammadiyah Kota Denpasar mengatakan :

“Muallaf adalah orang-orang yang hatinya perlu untuk dilembutkan. Jadi dalam hal ini mereka perlu dibimbing agar dapat memahami Islam secara utuh, karena pada realitanya muallaf ini adalah orang yang baru saja memeluk agama Islam. Jadi pengetahuan tentang agamanya pun dirasa masih kurang, sehingga perlu untuk dibina agar keislamannya semakin mantap dan tidak ada lagi keraguan dalam menjalankan agama Allah”.⁷³

Tidak jauh berbeda dengan pengertian yang telah dipaparkan oleh informan sebelumnya, H. Sya'ban mengatakan bahwa muallaf adalah orang yang hatinya perlu dilembutkan. Sehingga dalam hal ini mereka adalah orang yang harus dibimbing keislamannya, supaya keislamannya semakin kuat.

Adapun menurut H. Nurkhamid, yang merupakan salah satu anggota Muhammadiyah, beliau mengatakan :

“Muallaf itu adalah orang yang baru saja memeluk Islam. Jadi agama mereka yang dulu bukan Islam sekarang sudah menjadi Islam. Namun keislaman mereka di sini masih terbilang lemah, dan oleh kelemahan itulah mereka dikatakan muallaf yakni orang yang perlu

⁷³Sya'ban, wawanara (Denpasar, 21 Maret 2017).

dilunakkan hatinya. Sehingga untuk kedepannya mereka dapat dengan kokoh dan tanpa keraguan menjalankan agama Allah”.⁷⁴

H. Nurkhamid juga menyatakan bahwa muallaf ialah orang yang baru memeluk Islam. Akan tetapi Islam mereka adalah Islam yang masih lemah, sehingga mereka masih perlu dilunakkan hatinya.

2) Pembagian Zakat dan Rentang Waktu Terhadap Gelar Muallaf

Selanjutnya penulis menanyakan tentang pandangannya terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya, dan apakah ada rentang waktu untuk gelar seorang muallaf. H. Saefuddin yang menjabat sebagai ketua MUI Kota Denpasar mengatakan :

“Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa muallaf adalah orang-orang yang dilunakkan hatinya, maksud dilunakkan tadi adalah agar hatinya muallaf tersebut tidak ragu dalam memeluk Islam, sehingga mereka perlu diperhatikan untuk kedepannya. Salah satunya adalah dengan diberi zakat. Kata mualaf ini kan hanya sebagai gelar saja bagi mereka yang baru masuk Islam. Nah tentu kedepannya gelar untuk mereka ini perlu dikritisi lagi terkait pembagian zakatnya. Jadi begini, untuk mereka yang sudah kaya dan mapan secara ekonomi pun kita juga harus melihat keimanannya mereka. Jadi kita tidak boleh hanya memandang kekayaan sebagai tolak ukur sesungguhnya terhadap golongan muallaf ini, karena hal yang perlu dikritisi adalah kata muallafnya yang mengandung arti orang-orang yang dilunakkan hatinya. Jadi, jikalau mereka sudah terbilang mapan namun keislamannya masih belum kokoh, maka mereka masih perlu diberikan bagiannya, walaupun sangat tidak sebanding dengan pendapatannya. Hal ini bertujuan agar mereka merasa diperhatikan dan Islam peduli dengan dia. Maka dengan diberikannya zakat oleh lembaga zakat, secara moral ia akan merasa bertanggungjawab. Jadi kalau menurut saya muallaf itu soal hati, bukan soal ekonomi”. Dalam hal ini tidak ada rentang waktu yang pasti untuk seorang muallaf, karena yang diukur bukanlah materi melainkan rohaninya. Jika dalam tiga bulan saja mereka sudah dapat menguasai Islam dengan baik, maka saat itu ia sudah tidak perlu dikatakan muallaf, dan saat itu juga ia sudah tidak perlu diberikan hak zakatnya. Akan tetapi jika

⁷⁴Nurkhamid, wawancara (Denpasar, 21 Maret 2017).

dalam kurun waktu dua tahun, mereka masih belum kokoh keimanannya, ya selama itu mereka perlu diberikan perhatiannya, salah satunya ya dengan berzakat.⁷⁵

Menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh beliau seorang muallaf ialah orang-orang yang dilunakkan hatinya. Maksud dari dilunakkan hati di sini adalah mereka yang masih belum kuat atau belum kokoh terhadap Islam, sehingga mereka masih sangat perlu untuk dibantu, dibina dan diperhatikan oleh kaum Muslim itu sendiri. Adapun salah satu bentuk perhatian Islam kepada muallaf adalah dengan memberikannya bagian zakat yang telah tertulis di dalam al-Qur'an. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara muallaf tersebut, terlepas dia seorang yang kaya atau miskin sekalipun, karena yang perlu dikritisi di sini adalah soal hatinya atau keimanannya, bukan soal ekonomi atau finansialnya. Maka, muallaf kaya tersebut tetap berhak menerima bagian zakatnya seperti yang tertulis dalam al-Qur'an. Hal bertujuan agar ia merasa diperhatikan oleh Islam, karena Islam adalah agama *rahmatan lil'alâmîn*. Adapun dalam hal ini tidak ada rentang waktu pasti untuk gelar seorang muallaf.

Selanjutnya penulis juga menanyakan hal yang serupa kepada H. Junaidi, yang merupakan salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun dalam wawancara ini beliau mengatakan :

“Muallaf itu kan orang baru masuk Islam. Untuk muallaf sendiri kalau menurut saya tidak ada ukuran pasti untuk dijadikan apakah dia masih menjadi muallaf atau tidak. Karena yang dilihat dalam pembagian zakat ini ya keadaan iman mereka, bukan harta mereka. kalau harta mereka sudah ada, tapi iman mereka masih goyah, ya mereka ini yang perlu dibantu, perlu diberi pencerahan. Tapi kalau mereka sudah kuat iman, dan juga kaya ya mereka sudah tidak perlu dibantu lagi, malah mereka

⁷⁵Saefuddin, *wawancara* (Denpasar 15 Maret 2017).

harusnya menjadi muzakki. Yang dijadikan ukuran nya itu hatinya bukan hartanya, itu menurut saya. Karena kan kalau dilihat artinya juga orang-orang yang dilunakkan hatinya”.⁷⁶

Adapun hasil wawancara menurut H. Junaidi adalah seorang wawancara yang baru masuk Islam mereka masih tetap diberikan bagian zakatnya, walaupun keadaan ekonomi mereka sudah dapat memenuhi kebutuhannya. Tidak ada rentang waktu past untuk seorang muallaf, karena yang dijadikan tolak ukurnya adalah keimanan dan hati mereka, bukan keadaan ekonomi mereka.

Menurut Hj. Ani’ yang merupakan ketua muslimat NU Kota Denpasar, mengatakan :

“Jadi seperti ini mba, kita kadang salah kaprah dalam mengartikan muallaf. Muallaf itu kan orang-orang yang dilunakkan hatinya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah hatinya dan bukan ekonominya. Katakanlah dia kaya atau dia cukup memenuhi kebutuhan sehari-harinya, namun keislamannya masih belum kuat dan masih goyah dengan Islam itu sendiri, maka muallaf yang seperti inilah yang berhak mendapatkan zakatnya. Jadi dalam diri mereka itu tumbuh sesuatu seperti seakan-akan dibujuk untuk selalu dan terus mendalami Islam. Jadi di sini yang dilihat itu bukan kaya atau miskinnya, yang kaya saja jika mereka masih perlu dibujuk, masih perlu diperhatikan dan perlu untuk dibantu dalam arti dibantu soal keislamannya, ya selama itu pula mereka masih berhak atas zakatnya. Terlebih lagi jika ekonomi mereka masih di bawah, itu malah harus lebih diperhatikan lagi”. Kalau menurut saya untuk muallaf ya tidak ada ukuran pasti berapa tahun dia dapat dikatakan muallaf atau tidak. Muallaf itu kan hanya sebatas gelar saja. Jadi saat kekuatan imannya sudah kokoh, ya saat itu juga seharusnya dia bukan seorang muallaf, saat itu juga dia sudah tidak pantas untuk mendapatkan zakat. Malah dia juga sudah harus menjadi muzakki. Tapi kan masyarakat tetap saja memandang dia muallaf, karena memang dia tidak Islam sejak lahir.⁷⁷

Terdapat hal yang perlu digarisbawahi terhadap pandangan yang telah dikemukakan oleh Ibu Ani’ terkait muallaf kaya, bahwasannya yang dimaksud muallaf di sini adalah orang yang dilunakkan hatinya. Implikasi dari kata

⁷⁶Junaidi, wawancara (Denpasar, 15 Maret 2017).

⁷⁷Ani’, wawancara (Denpasar 16 Maret 2017).

“dilunakkan hatinya” tersebut berkaitan dengan keimanannya terhadap Islam. Jikalau dia seorang muallaf kaya, tetapi imannya akan Islam masih goyah, maka ia masih perlu diberikan bagain zakat. hal tersebut adalah salah satu bentuk perhatian Islam kepada mereka yang baru memeluk agama Islam. Bentuk perhatian Islam tidak hanya dengan perbuatan, melainkan dengan diberikannya zakat kepada mereka, dengan harapan keislaman mereka akan semakin kuat dan kokoh setelah diberikannya zakat. Dalam pembagian zakat kepada muallaf kaya, tidak ada rentang waktu yang akurat untuk dijadikan ukuran ia masih mendapatkan harta zakat atau tidak.

Adapun menurut H. Mudzakkir yang merupakan salah satu anggota NU Kota Denpasar, beliau mengatakan :

“Kalau menurut saya muallaf yang seperti ini, muallaf yang sudah kaya dan sudah mapan harus dilihat dulu, apa dia sudah benar-benar kokoh dalam keislamannya. Jika dia sudah kokoh maka ya tidak perlu lagi mendapatkan bantuan. Akan tetapi jika dia masih belum kokoh terhadap Islam mereka harus dibantu. Mungkin salah satunya dengan bentuk diberikan zakat. Mungkin kalau bagi orang kaya tersebut nominal tersebut bukan apa-apa, tetapi itu nantinya akan mendapat nilai plus tersendiri bagi muallaf itu tadi. Kalau dilihat dari sisi ekonomi, sepertinya memberikan zakat kepada orang kaya itu tidak pantas ya, tetapi karena itu sudah ditulis di dalam nash, ya tetap harus diberikan. *Muallafatu qulubuhum* kata itu yang harus dikaji lebih dalam, karena mengandung arti orang yang dilunakkan hatinya, nah orang ini tidak memandang apakah dia kaya ataupun dia miskin”.⁷⁸

Adapun pendapat H. Mudzakkir terkait muallaf kaya adalah muallaf tersebut harus dilihat dahulu keislamannya. Jika ia sudah kokoh atau sudah kuat keislamannya, maka muallaf yang seperti ini tidak berhak lagi mendapatkan zakat. Namun persoalannya akan berbeda jika muallaf tersebut sudah kokoh

⁷⁸Mudzakkir, *wawancara* (Denpasar, 20 Maret 2017).

keislamannya namun ia miskin dalam financialnya. Dalam hal ini mereka juga perlu diperhatikan, namun status mereka tidak lagi menjadi seorang muallaf melainkan menjadi golongan fakir miskin.

Selanjutnya menurut H. Muzammil yang merupakan salah satu anggota NU Kota Denpasar, mengatakan :

“Kalau untuk muallaf yang sudah kaya sebenarnya pembagian zakat kepada mereka itu adalah bentuk kepedulian Islam kepada mereka. Zakat kepada mereka ini bisa diberikan bisa juga tidak diberikan. Logikanya orang kaya memang tidak berhak untuk menerima zakat, tapi dengan diberikannya zakat tersebut ada harapan-harapan agar mereka kokoh dalam menjalankan agama Allah. Tujuan utamanya itu sebenarnya adalah untuk menarik hati mereka agar tetap teguh dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Selanjutnya juga untuk menguatkan mental mereka, karena orang muallaf ini kan orang yang dahulunya bukan beragama Islam, lalu dia masuk Islam, keadaan dia saat ini memang Islam, tapi sanak keluarganya kan mungkin masih banyak yang non muslim, nah yang ditakutkan di sini adalah saat dia masih goyah imannya dengan Islam. Maka muallaf yang seperti ini sangat perlu diberikan perhatiannya agar dia tetap kepada Islam dan hatinya tidak lagi goyah. Dengan diberikannya zakat, maka secara psikologisnya mereka akan merasa diperhatikan oleh Islam”⁷⁹.

Adapun pandangan yang dikatakan oleh H. Muzammil terkait muallaf kaya adalah muallaf tersebut bisa diberikan bagian zakaynya bisa juga tidak diberikan bagiannya. Mereka diberikan bagian zakatnya jikalau kekokohan iman mereka masih goyah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar keimanan mereka yang masih goyah terhadap Islam menjadi kokoh serta menguatkan mental mereka dengan diperhatikan oleh Islam, yakni dengan memberikan bagian zakatnya.

Selanjutnya hal yang dipaparkan H. Sya’ban selaku anggota Muhammadiyah Kota Denpasar, mengatakan :

⁷⁹Muzammil, wawancara (Denpasar 20 Maret 2017).

“Untuk muallaf kaya itu begini, dalam prosedur pembagian 8 ashnaf itu mereka memang termasuk orang yang diberikan zakatnya atau mustahik. Namun jika muallaf tersebut adalah golongan orang kaya, maka seharusnya dia sudah tidak menjadi mustahik lagi melainkan menjadi muzakki. Zakat itu kan untuk membersihkan harta kita, jadi kalau menurut saya seorang muallaf kaya tersebut sudah tidak perlu diberikan bagian zakatnya, melainkan malah dia harus mengeluarkan zakat.”⁸⁰

Adapun pandangan yang telah dikemukakan oleh bapak Sya’ban bahwasannya seorang muallaf kaya tidak perlu untuk diberikan bagian zakatnya. Hal tersebut karena mereka sudah cukup mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Harta yang dimiliki oleh seorang muallaf kaya tersebut hendaknya dikeluarkan dengan berzakat. Dalam pembagian zakat alangkah lebih baik jika dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkannya, seperti fakir dan miskin.

Selanjutnya H. Nurkhamid yang merupakan salah satu anggota Muhammadiyah Kota Denpasar, mengatakan :

“Muallaf kaya itu kalau menurut saya tidak usah diberikan, karena saya rasa dia sudah mampu untuk berzakat. Jadi begini, jika dalam diri muallaf yang sudah kaya itu diharuskan zakat, maka dengan dia berzakat akan dapat membersihkan hartanya. Dengan dia berzakat juga dia akan merasa bahwa ini adalah kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk berzakat. Sehingga dengan dia berzakat maka akan ada motivasi dalam dirinya untuk bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi. Zakat itu kan untuk membersihkan harta. Karena pada realitanya dia sudah mampu untuk menjadi seorang muzakki. Akan lebih baik jika zakat tersebut diberikan pada fakir miskin dan orang yang lebih membutuhkan.”⁸¹

Menurut H. Nurkhamid bahwasannya muallaf kaya tersebut juga tidak perlu untuk diberikan bagian zakatnya. Harta yang mereka miliki hendaknya dikeluarkan dengan berzakat. Zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta juga akan membersihkan harta mereka. Dari keadaan mereka yang sebelumnya

⁸⁰Sya’ban, wawancara (Denpasar 21 Maret 2017).

⁸¹Nurkhamid, wawancara (Denpasar 21 Maret).

tidak pernah mengeluarkan zakat, setelah memeluk Islam hal tersebut menjadi kewajibannya, mengingat zakat adalah salah satu rukun Islam.

B. Analisis Data

1. Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pembagian Zakat Terhadap Muallaf Kaya

Dari pemaparan yang telah dinyatakan oleh para informan di atas bahwasannya terdapat dua poin besar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya. Poin pertama adalah perhatian Islam, dan poin kedua adalah kekuatan rohani (iman). Dalam hal ini muallaf kaya masih berhak untuk mendapatkan haknya dalam menerima bagian zakat. adapun sebab dari diberikannya mereka zakat adalah karena mereka masih tergolong sebagai muallaf atau orang-orang yang dilunakkan hatinya.

Kedua poin di atas adalah poin utama yang dapat dijadikan parameter atau patokan dalam pemberian zakat bagi muallaf kaya. Adapun hubungan kedua poin tersebut dengan pembagain zakat kepada muallaf kaya adalah :

a. Perhatian Islam

Hasil wawancara dari informan yang telah ditemui oleh penulis mengatakan bahwa perhatian Islam adalah faktor utama diberikannya zakat kepada muallaf kaya. Hal tersebut dikarenakan Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*. Islam adalah agama yang senantiasa memperhatikan ummatnya, tidak terkecuali kepada para muallaf walaupun keadaan ekonomi mereka terbilang mapan.

Muallaf kaya yang masih membutuhkan perhatian haruslah dibantu, karena hal tersebut menjadi tanggungjawab bagi muslim yang lainnya. Adapun salah satu bentuk peratian yang diberikan Islam kepada mereka adalah dengan memberikan haknya dalam pembagian zakat.

2. Keimanan

Hasil wawancara dari informan terkait faktor-faktor yang dijadikan sebagai pemberian zakat kepada mualaf kaya adalah ekeuatan rohani atau kekuatan iman. Dalam hal ini rohani atau iman menjadi salah satu parameter utama. Jadi, dengan dijadikannya kekuatan rohani atau kekuatan iman sebagai parameter utama, maka keadaan ekonomi seorang muallaf tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembagian zakat.

Hal tersebut dikarenakan muallaf yang baru saja memeluk agama Islam, mereka seperti bayi yang baru lahir. Dalam urusan agama mereka harus lebih dibimbing agar keimanannya tidak lagi goyah. Maka dari itu, seorang muallaf berrhak diberikan bagian zakatnya, karena hati mereka masih perlu untuk dilunakkan. Adapun pemberian zakat tersebut juga sudah ditulis dalam firman Allah surat at-Taubah: 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam

*perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*⁸²

Dalam ayat al-Qur'an di atas telah dijelaskan bahwa muallaf adalah *muallafati qulubuhum* yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya, sehingga dalam pembagian zakat kepada mereka yang dilihat adalah kekuatan rohani atau kekuatan imannya.

Jika dilihat dalam fiqh zakat klasik pada saat itu Rasulullah SAW juga memberikan zakat kepada seorang muallaf yang sudah kaya. Adapun hal tersebut terdapat dalam hadist :

Diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah memberi Alqamah bin Ulatsah seratus ekor unta. Kemudian ketika orang-orang Anshar menghinanya, beliau bersabda :

أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْإِبِلِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ

*“Tidakkah kalian rela seseorang pergi dengan kambing dan unta, sedangkan kalian pergi dengan Rasulullah ke rumah kalian?”*⁸³

Kemudian ketika Rasulullah SAW mendengar berita bahwa orang-orang Anshar berkata “Beliau memberi tokoh Najd dan meninggalkan kami”, beliau Bersabda :

إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَفَّهُمْ

“Saya melakukan itu hanya untuk melunakkan hati mereka”.

⁸²QS at-Taubah (9): 60.

⁸³Syaikh Faisal, *Nail al-Authar*, 313.

Hadist di atas telah menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW juga memberikan zakat kepada muallaf. Zakat tersebut diberikan dengan tujuan untuk melunakkan hati para muallaf tersebut. Dalam pembagian zakat yang diberikan, Rasulullah SAW tidak memandang muallaf tersebut dari golongan kaya ataupun dhuafa'.

Adapun di zaman para sahabat (*Khulafa' Rasyidin*) pemberian zakat kepada muallaf memang tidak dijalankan. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu Islam sudah kuat dan pemeluk agama Islam sudah semakin banyak, sehingga pemberian zakat kepada muallaf sudah tidak diperlukan lagi. Akan tetapi muallaf yang dimaksud oleh para sahabat di sini ialah mereka yang belum masuk Islam dan menjadi musuh Islam.

Menurut Ahmad Azhar Basyir bahwasannya Umar telah melakukan istinbath dengan menentukan *illat* hukum yang tidak disebutkan di dalam nash, sehubungan dengan tidak lagi perlunya pemberian zakat kepada muallaf. Muallaf dapat merupakan (1) orang yang baru masuk Islam, yang dilunakkan hatinya untuk betah beragama Islam, disamping pertimbangan keadaan ekonominya, dengan penerimaan zakat kepadanya. Dapat pula merupakan (2) orang bukan Islam yang hatinya telah dekat kepada Islam, dapat pula merupakan (3) orang bukan Islam yang bersikap memusuhi Islam. Muallaf yang ketiga ini, pada masa Nabi SAW, diberi zakat untuk mengurangi sikap permusuhan terhadap Islam. Muallaf kedua diberi zakat agar cepat masuk Islam. Sedang muallaf pertama diberi zakat agar makin mantap dalam beragama Islam. Pemberian zakat kepada muallaf ketiga itu dicari *illat* hukumnya oleh khalifah Umar bin Khattab, dan ia mengambil

ketetapan bahwa *illat* hukum memberikan zakat kepada muallaf ialah keadaan ia lemah agama dan keadaan umat Islam pada permulaan sejarahnya. Setelah pada masa khalifah Umar keadaan Islam dan umatnya telah cukup kuat, dan tidak diperlukan lagi melunakkan musuh-musuh Islam, maka pemberian zakat kepada muallaf ketiga (yang memusuhi Islam) dihentikan, karena *illat* hukumnya telah tidak ada lagi. Tentu saja, pemberian zakat kepada muallaf yang baru saja masuk Islam, dan yang telah sangat dekat kepada Islam, tidak dihentikan.⁸⁴

Jika dilihat dari pembagian muallaf, sesungguhnya muallaf yang termasuk dalam golongan orang yang baru masuk Islam tetap diberikan bagian zakatnya. Pemberian zakat tersebut bertujuan agar mereka semakin mantap dalam beragama Islam, terlepas dari keadaan ekonomi mereka baik kaya maupun dhuafa'.

Selanjutnya jika dilihat dari sudut pandang para Imam Madzhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali mereka semua sepakat bahwasannya muallaf yang baru memeluk Islam tetap diberikan bagian zakatnya. Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan keislaman mereka, sehingga keislaman mereka semakin kokoh dan mapan.

Adapun Yusuf Qardhawi mengatakan bahwasannya muallaf ialah mereka yang diberikan harta zakat dalam rangka mendorong untuk masuk Islam atau mengokohkan keislaman mereka, atau agar condong dan berpihak kepada Islam.⁸⁵ Oleh karena itu, juga kata Yusuf Qardhawi, idealnya golongan ini (muallaf) tidak diwakilkan kepada individu dalam menentukan pemberian zakat. Namun

⁸⁴Jalaludin Rohmad, *Ijtihad dalam Sorotan*, 58

⁸⁵Yusuf Qardawy, *Fiqh Zakat*, 594-598

merupakan tugas dan perhatian pemimpin negara atau yang mewakilinya atau pembuat kebijakan dan keputusan dalam negara (*Ahl al-Hill wa al-Aqd*), disesuaikan dengan kemaslahatan dan kebutuhan kaum muslimin.

Jika dilihat dari sudut pandang pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi bahwasannya pembagian zakat kepada muallaf tidak ditentukan oleh individu, tetapi hal tersebut adalah kebijakan pemimpin negara. Adapaun pembagian zakat kepada muallaf tersebut juga dikondisikan dengan kemaslahatan dan juga kebutuhan kaum muslimin yang berada di suatu tempat tertentu.

Sedangkan menurut Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwasannya pemberian zakat kepada muallaf itu tetap ada, karena tidak ada ayat yang menasakh nash tersebut. Adapun pembagian zakat kepada muallaf kaya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena dalam pembagian zakat tersebut yang dilihat adalah kekuatan hati dan iman seorang muallaf, bukan ekonominya. Adapun pendapat yang dipaparkan Dr. Wahbah Zuhaili adalah sesungguhnya Allah menjadikan sedekah itu dalam dua makna. *Pertama*, memenuhi kebutuhan kaum muslimin. *Kedua*, membantu Islam dan menguatkan sebab-sebabnya, maka yang diberi zakat adalah orang kaya dan fakir. Hal tersebut diberikan bukan karena kebutuhannya, melainkan demi membantu agama. Hal tersebut sama seperti orang yang diberi untuk berjihad di jalan Allah, diberikan kepada orang kaya maupun fakir untuk berjihad, dan bukan untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian juga orang muallaf, mereka diberi zakat sekalipun mereka kaya, dengan diberikannya mereka diharapkan dapat memperkuat Islam.

Dalam hal ini, Dr. Wahbah Zuhaili sepakat dengan adanya pemberian zakat kepada muallaf kaya. Pembagian tersebut terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi, melainkan karena adanya faktor perhatian Islam dan kekuatan rohani yang dimiliki oleh muallaf kaya tersebut.

Adapun keadaan informan yang telah diwawancarai oleh penulis yakni ibu Ni Made Erawati dan ibu Ni Putu Manik Widayanti. Ibu Made telah memeluk Islam tiga tahun yang lalu, namun menurut pemaparan yang telah disampaikan bahwa ia belum sepenuhnya paham dengan Islam. Hal tersebut karena keluarga ibu Made masih banyak yang menganut agama Hindu. Keadaan ibu Made yang seperti inilah yang masih dikatakan sebagai muallaf. Muallaf yang mempunyai arti orang yang dilunakkan hatinya adalah orang yang perlu diberikan zakat. Walaupun keadaan ekonomi bu Made sudah terpenuhi untuk kebutuhannya. Namun, keadaan hatinya yang masih perlu untuk dikuatkan agar semakin kokoh dalam memeluk agama Allah.

Adapun hal tersebut terjadi kepada Ni Putu Manik Widayanti. Dalam urusan ekonomi keadaannya sudah dapat dikatakan tercukupi. Hal tersebut dilihat dari pegasilan yang didapatkan setiap bulannya sudah melebihi upah minimum regional (UMR) Kota Denpasar. Namun keadaan hatinya yang menjadikan ibu Manik tersebut masih dapat dikatakan sebagai muallaf.

Adapun hal serupa juga terjadi kepada Ni Made Martiniasih. Jika dilihat dari sudut pandangan keuangannya dapat dikatakan mampu. hal tersebut dikarenakan upah minimum regional yang didapatnya sudah melebihi pendapatan upah

inimum regional Kota Denpasar. Akan tetapi, Asih masih tetap diberikan bagian zakatnya sebagai seorang mustahik.

2 Analisis Pandangan Ulama Kota Denpasar Terhadap Pembagian Zakat kepada Muallaf Kaya

Zakat adalah cara untuk dapat membersihkan harta seseorang, karena pada hakikatnya harta yang telah dititipkan Allah kepada kita terdapat harta milik orang lain. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditulis dalam firman Allah yakni salah satunya terdapat dalam surat at-Taubah : 60 yang disebut dengan mustahik zakat. Dalam hal ini mustahik terbagi dalam delapan golongan (*al-ashnâfu al-tsamâniyyah*). Dalam delapan golongan tersebut terdapat sebuah golongan yang dinamakan muallaf.

Muallaf sendiri dalam konteks tekstual memiliki arti orang-orang yang dilunakkan hatinya. Adapun maksud dari orang-orang yang dilunakkan hatinya adalah mereka yang masih belum kokoh dan belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. Tujuan diberikannya zakat kepada golongan tersebut tidak lain untuk memberikan perhatian. Salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan Islam adalah dengan memberikan mereka haknya untuk dapat menerima zakat.

Namun, yang masih menjadi persoalan serta perdebatan dan tanda tanya besar adalah jikalau muallaf tersebut tergolong dari kalangan orang kaya. Kaya yang dimaksud di sini adalah kaya secara financial. Mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan primernya namun kebutuhan sekundernya pun juga dapat

terpenuhi. Akan tetapi mereka masih tergolong muallaf, karena mereka tidak terlahir dalam keadaan Islam, melainkan baru saja memeluk agama Islam.

Adapun yang dijadikan parameter oleh penulis dalam menentukan muallaf tersebut termasuk golongan orang kaya atau miskin adalah berdasarkan penghasilan Upah Minimum Regional (UMR). Dalam zaman modern sekarang ini kemiskinan bukan saja ditentukan oleh kepemilikan kekayaan secara individual, tetapi bergantung juga dari tingkat kehidupan ekonomu suatu bangsa dan kualitas manusia itu sendiri. Dilihat dari tingkatan perekonomian suatu bangsa, kemiskinan yang biasanya didefinisikan melalui konsep garis kemiskinan akan berbeda-beda di antara berbagai negara. Di Brunai orang dianggap miskin dan berhak menerima zakat bila ia berpenghasilan sekitar \$1.180 atau sekitar Rp. 6.700.000,-, padahal untuk ukuran Indonesia penghasilan sebesar itu adalah termasuk orang kaya, sebab orang dianggap cukup bila ia berpenghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- atau berdasarkan upah minimum regional (UMR).⁸⁶

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berhasil memperoleh jawaban dari rumusan masalah. Adapun hal tersebut akan dipaparkan oleh penulis:

1) Definisi Muallaf

Jika dilihat dan ditinjau berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, para ulama mengatakan bahwasannya muallaf adalah seorang yang baru saja memeluk agama Islam. pernyataan tersebut dikatan oleh seluruh informan yang

⁸⁶Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran*, 68.

telah diwawancarai oleh penulis. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah dalam surat at-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*⁸⁷

2) Pembagian Zakat dan Rentang Waktu Terhadap Gelar Muallaf

Adapun terkait tentang pembagian zakat dan rentang waktu terhadap gelar seorang muallaf terdapat perbedaan di dalamnya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, aka dapat dipaparkan sebagai berikut:

Terdapat ulama yang sepakat dan setuju jikalau seorang ualaf kaya masih diberikan akat sebagi seorang mustahik zakat. ulama yang menyatakan bahwa hal tersebut boleh terjadi adalah ulama majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Nahdlatul Ulama (NU). Mereka berpendapat pembagian zakat kepada muallaf kaya dinyatakan boleh.

Hal ini dapat diketahui dari wawancara kepada beberapa ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) yakni H. Saefuddin, H. Junaidi, H. Mudzakkir Abdullah,. Hj. Ani'Hani'ah, H. Muzammil. Mereka berpendapat bahwasannya pembagian zakat kepada muallaf kaya adalah boleh, dengan catatan

⁸⁷QS at-Taubah (9): 60.

bahwa muallaf tersebut masih lemah dalam imannya. Kelemahan iman mereka inilah yang dijadikan tolak ukur atau parameter atas berhak atau tidaknya mereka terhadap pembagian zakat tersebut.

Adapun pendapat mereka dilandasi oleh kalimat “*muallafatu qulûbuhum*” yang terdapat di dalam surat at-Taubah : 60. Pengertian “*muallafatu qulûbuhum*” secara tekstual adalah orang-orang yang dilunakkan hatinya. Jika yang menjadi objek pembagian zakat adalah orang muallaf, maka tidak seharusnya hal tersebut dipandang melalui sudut pandang ekonomi. Muallaf kaya maupun dhuafa’ selama masih membutuhkan bantuan, membutuhkan bimbingan, serta perhatian dari kaum muslim itu sendiri, selama itupun mereka masih berhak atas zakatnya.

Dalam hal ini tidak ada batas atau rentang waktu untuk seorang muallaf, karena yang menjadi tolak ukur muallaf tersebut adalah hati atau iman mereka. Jika dalam kurun waktu tiga bulan saja seorang muallaf sudah kokoh dan mantap keislamannya, maka ia sudah tidak berhak atas zakatnya. Namun, jika seorang muallaf dalam kurun waktu dua tahun atau bahkan lebih keislamannya belum kokoh, maka ia harus dibantu walaupun secara financial dapat dikatakan kaya.

Di zaman Rasulullah SAW beliau juga memberikan bagian zakat kepada muallaf kaya. Hal tersebut terdapat dalam hadist :

Diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah memberi Alqamah bin Ulatsah seratus ekor unta. Kemudian ketika orang-orang Anshar menghinanya, beliau bersabda :

أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْإِبِلِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ

“Tidakkah kalian rela seseorang pergi dengan kambing dan unta, sedangkan kalian pergi dengan Rasulullah ke rumah kalian?”⁸⁸

Kemudian ketika Rasulullah SAW mendengar berita bahwa orang-orang Anshar berkata “Beliau memberi tokoh Najd dan meninggalkan kami”, beliau Bersabda :

إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَفِّهَهُمْ

“Saya melakukan itu hanya untuk melunakkan hati mereka”.

Jika melihat hadist di atas, maka pada zaman Rasulullah SAW, beliau juga membagikan zakat kepada muallaf dengan maksud dan tujuan agar hati mereka menjadi lunak.

Akan tetapi terdapat perselisihan yang terjadi di zaman para sahabat (*Khulafa' Rasyidin*). Jika pada zaman Rasulullah SAW beliau memberikan zakat kepada para muallaf, tidak dengan zaman para sahabat. Para sahabat yakni Abu Bakar saat menjadi khalifah dan Umar sebagai Perdana Menterinya, mereka tidak memberikan bagian zakat kepada golongan muallaf. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu keadaan Islam sudah kuat dan kokoh. Sehingga pembagian muallaf pada saat itu sudah tidak diperlukan lagi. Seperti yang telah dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar, khalifah setelahnya pun juga melakukan hal yang sama. Pembagian zakat kepada golongan muallaf juga sudah dihapus.

⁸⁸Syaikh Faisal, *Nail al-Authar*, 313.

Namun terdapat hal yang perlu digarisbawahi dalam pembagian zakat kepada muallaf di zaman sahabat. Muallaf yang mereka maksud adalah seorang yang belum memeluk Islam, dan jika mereka diberi bagian zakat, maka hatinya akan terbujuk untuk memeluk Islam dan membantu agama Allah. Untuk pembagian zakat kepada golongan muallaf tersebut memang sudah dihapuskan. Akan tetapi untuk golongan muallaf yang baru memeluk agama Islam masih tetap dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar hati seorang muallaf yang baru saja memeluk Islam menjadi semakin kokoh dan kuat keimanannya terhadap agama Allah.

Adapun hal serupa juga terjadi pada periode Imam Madzhab. Para Imam Madzhab setuju dan sepakat bahwasannya para muallaf yang baru memeluk agama Islam tetap diberikan bagian zakatnya. Bagian tersebut dibagikan bukan karena keadaan ekonomi mereka, melainkan karena kekuatan iman yang mereka miliki. Jika mereka masih belum kokoh dan kuat dalam ajaran agama Islam, maka mereka tetap berhak untuk menerima haknya sebagai seorang mustahik.

Selanjutnya adalah hal yang terjadi pada periode ulama kontemporer yakni Dr. Wahbah Zuhaili dan Dr. Yusuf Qardhawi. Ulama kondang yakni Dr. Wahbah Zuhaili juga mengatakan hal yang sama, bahwasannya mereka para muallaf yang masih perlu dilunakkan hatinya tetap diberikan bagian zakatnya. Pemberian tersebut tidak dilihat atas dasar keadaan ekonomi mereka. Muallaf yang seperti itu harus dibantu dan dibina agar keimanan mereka menjadi semakin kuat. Terlepas dari ia seorang muallaf kaya ataupun dhuafa'.

Akan tetapi Dr. Yusuf Qardawi mengatakan bahwasannya pembagian zakat untuk golongan muallaf tidak dilakukan secara individu. Pembagian tersebut adalah tanggungjawab dari seorang pemimpin negara. Pembagian zakat menurut beliau disesuaikan dengan keadaan ummat di suatu daerah dengan melihat kebutuhan dan kemaslahat ummat suatu kaum.

Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat terkait pembagian zakat kepada muallaf kaya. Beberapa ulama Muhammadiyah Kota Denpasar menyatakan bahwa pembagian zakat kepada muallaf kaya dinyatakan tidak perlu. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara kepada H. Sya'ban dan H. Nurkhamid.

Bahwasannya pembagian zakat kepada muallaf kaya sudah tidak perlu untuk dilakukan, karena keadaan ekonomi mereka sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Muallaf tersebut hanya sebuah identitas untuk seseorang yang baru saja memeluk agama Islam. Dalam Islam muallaf memang sebuah golongan yang mendapatkan bagian dari harta zakat. Akan tetapi jika muallaf tersebut sudah kaya, maka harta zakat lebih baik disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan atau fakir miskin. Adapun kaya yang dimaksud oleh penulis di sini adalah seseorang yang sudah dapat untuk memenuhi kebutuhan primer bahkan sekunder mereka. Upah minimum regional atau yang sering disebut UMR adalah sebuah takaran atau parameter untuk dapat melihat seseorang termasuk golongan orang yang perlu dibantu atau tidak.

Adapun tujuan zakat adalah untuk mensucikan harta seseorang. Jika seorang muallaf kaya tersebut berzakat, maka akan dapat membersihkan harta mereka.

Dengan dikeluarkannya zakat dari mereka, maka akan menjadikan hal tersebut motivasi untuk selalu dapat bersedekah di jalan Allah. Sehingga mereka akan merasa bahwa saat ini mereka telah menjadi seorang muslim, dan zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dijalankan bagi setiap yang beragama Islam.



Tabel : 4.3

**Ulama Kota Denpasar Yang Berpendangan Bahwa Muallaf Kaya Masih
Diberikan Bagian Zakat**

No.	Nama Ulama	Instansi	Pandangan Ulama	Keterangan
1.	Drs. H. Saefuddin, M. Pdi	MUI	Diberikan bagian zakatnya dengan catatan.	Pemberian zakat kepada muallaf kaya masih perlu dilakukan dengan catatan bahwa mereka masih perlu perhatian dari Islam. Akan tetapi jika keimanan mereka sudah kuat, maka hak mereka akan gugur dengan sendirinya.
2.	H. Junadi, S.Ag	MUI	Diberikan bagian zakatnya kepada muallaf kaya.	Mereka tetap diberikan zakatnya, karena mereka masih tergolong dalam muallaf. Dalam hal ini mereka dibagikan karena keimanan hati mereka masih perlu untuk dilunakkan, yang dilihat dalam hal ini adalah kekuatan imannya, bukan ekonominya.
3.	Dra. Hj. Ani' Hani'ah, M.H	NU	Tetap diberikan bagian zakat kepada muallaf kaya	Golongan muallaf tersebut masih tetap diberikan haknya. Karena yang dilihat pada seorang muallaf adalah hatinya, bukan semata-mata karena ia sudah mampu secara finansialnya. Karena

				makna dari muallaf sendiri adalah orang yang dilunakkan hatinya.
4.	Drs. H. Mudzakkir, M.Pdi	MUI	Diberikan bagian zakatnya dengan catatan.	Pemberian zakat kepada muallaf kaya masih perlu dilakukan dengan catatan bahwa mereka masih perlu perhatian dari Islam. Akan tetapi jika keimanan mereka sudah kuat, maka hak mereka akan gugur dengan sendirinya.
5.	H. Junadi, S.Ag	MUI	Diberikan bagian zakatnya kepada muallaf kaya.	Mereka tetap diberikan zakatnya, karena mereka masih tergolong dalam muallaf. Dalam hal ini mereka dibagikan karena keimanan hati mereka masih perlu untuk dilunakkan, yang dilihat dalam hal ini adalah kekuatan imannya, bukan ekonominya.
5.	H. Muzammil, S.H	NU	Muallaf kaya tetap diberik bagian zakat dengan syarat.	Tetap diberikan bagian zakatnya, selama masih belum kokoh dan belum kuat terhadap keislaman. Yang dijadikan parameter seorang muallaf adalah keimanannya, bukan ekonominya. Sehingga tidak ada rentan waktu yang pasti terhadap muallaf.

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwasannya para ulama Kota Denpasar tersebut menyatakan muallaf kaya masih tetap diberikan bagian zakatnya. Akan tetapi pembagian zakat tersebut tetap perlu diteliti lebih lanjut. Adapun hal yang ditindaklanjuti adalah terkait keimanan atau kekokohan hati mereka terhadap Islam. Jika keadaan hati mereka masih belum kuat, maka mereka berhak untuk menerima bagian zakatnya, walaupun keadaan ekonomi mereka sudah dapat dikatakan terpenuhi baik primer maupun sekunder. Namun jika keadaan hati mereka sudah kuat dan kokoh terhadap Islam, maka hak mereka sebagai seorang muallaf telah gugur.

Tabel : 4.4

**Ulama Kota Denpasar Yang Berpendangan Bahwa Muallaf Kaya Tidak
Perlu Diberikan Bagian Zakat**

No.	Nama Ulama	Instansi	Pandangan Ulama	Keterangan
1.	H. Sya'ban, S.Pd	Muhammadiyah	Muallaf kaya tidak perlu diberikan bagian zakat	Mereka tidak perlu diberikan bagian zakat. mereka seharusnya sudah menjadi muzakki bukan menjadi mustahik lagi. Dengan mereka mengeluarkan zakat mereka juga akan bertanggungjawab dengan kewajibannya sebagai seorang muslim. Terlebih zakat juga termasuk dalam salah satu rukun Islam. Maka dengan dikeluarkannya zakat dari harta mereka itu akan membersihkan harta mereka juga. Hal tersebut juga untuk melatih mereka dari yang dahulu tidak mengeluarkan zakat, sekarang mengeluarkan.
2.	Drs. H. Nurkhamid, M.Ed	Muhammadiyah	Tidak perlu diberikan bagian zakat. Mereka harusnya sudah menjadi muzakki	Muallaf kaya seperti mereka seharusnya sudah tidak lagi menjadi mustahik, tetapi menjadi muzakki. Dalam keadaan sehari-hari mereka sudah terpenuhi. Maka mereka yang seperti ini harus didorong hatinya untuk melakukan rukun Islam, yakni mengeluarkan zakat. Zakat untuk

				mensucikan harta mereka, dari yang sebelumnya mereka tidak pernah sama sekali melakukan itu. Namun ketika menjadi muslim hal tersebut wajib dilakukan saat mereka sudah mampu untuk melakukannya.
--	--	--	--	---

Dari paparan beberapa ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian zakat kepada muallaf kaya tidak perlu lagi. Hal tersebut karena mereka seharusnya sudah mampu menjadi muzakki, dan bukan mustahik. Walaupun keadaan mereka seorang muallaf. Akan tetapi, kebutuhan sehari-hari mereka sudah dapat terpenuhi. Dengan demikian alangkah lebih baik bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Hal tersebut selain untuk mensucikan harta mereka, juga untuk melaksanakan rukun Islam, yang mana hal tersebut adalah wajib bagi seorang muslim. Selain itu, juga untuk membiasakan diri para muallaf kaya, dari yang sebelum memeluk Islam ia tidak pernah sama sekali mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Sedangkan setelah menjadi muslim ia wajib berzakat, karena itu adalah salah satu rukun Islam. Dengan dikeluarkannya zakat tersebut, maka perlahan-lahan iman seorang muallaf tersebut menjadi semakin kuat. Dengan demikian mereka akan merasa bahwa Islam adalah agama yang peduli dengan ummatnya. Dengan mereka mengeluarkan zakat, maka mereka akan bertanggungjawab sebagai seorang muslim.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya. Maka dapat disimpulkan :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian zakat kepada muallaf kaya

Terdapat dua faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya pembagian zakat kepada muallaf kaya, yakni perhatian Islam dan keimanan. Kedua faktor adalah faktor yang sangat diperlukan dalam pembagian zakat bagi para muallaf kaya. Hal tersebut karena seorang muallaf kaya juga masih membutuhkan perhatian dari Islam jika keimanan mereka belum kuat. Dengan demikian seorang muallaf tetap

diberikan bagian zakatnya walaupun ia tergolong orang kaya, karena yang dilihat adalah kekuatan hati seorang muallaf tersebut. Adapun parameter dalam pemberian ini tidak dilihat dari sudut ekonomi mereka melainkan dari kekuatan hati dan iman mereka.

2. Pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya

Terdapat perbedaan terkait pandangan ulama Kota Denpasar terhadap pembagian zakat bagi muallaf kaya. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa pembagian tersebut boleh. Adapun ulama Kota Denpasar yang mengatakan bahwa para muallaf masih mendapatkan bagian zakat adalah ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU). Mereka masih perlu dibantu oleh Islam, dengan syarat karena keadaan iman mereka masih goyah. Muallaf yang seperti ini perlu dibantu, agar keimanan mereka semakin kuat dan kokoh, sehingga tidak ada keraguan lagi terhadap agama Allah. Tidak ada batas tertentu terhadap pembagian zakat kepada muallaf kaya, karena dalam pembagian ini yang dilihat adalah dari segi keimanan dan kekokohan hati, bukan dari segi financial ataupun ekonomi mereka. Adapun yang dijadikan penulis sebagai parameter untuk menentukan kaya atau tidaknya muallaf adalah dilihat dari pendapatan upah minimum regional (UMR).

Sedangkan sebagian ulama Kota Denpasar yang menyatakan bahwa muallaf kaya tidak perlu diberikan bagian zakat adalah ulama Muhammadiyah Hal tersebut dikarenakan mereka sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri,

baik primer maupun sekunder. Muallaf yang seperti ini tidak perlu diberikan bagian zakatnya, dan seharusnya mereka lebih pantas untuk menjadi muzakki. Dengan demikian, para muallaf yang baru masuk Islam akan merasa mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat. Mengeluarkan zakat juga untuk dapat membersihkan harta mereka, dan juga agar membiasakan diri mereka dari yang sebelumnya tidak pernah berzakat, dan setelah masuk Islam mereka harus mengeluarkan zakatnya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembagian di atas, penulis akan memberikan saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran dari penulis terhadap konsep mustahik zakat kedepannya. Perlu diadakan pemaknaan ulang terhadap pengertian muallaf sendiri, terlebih terhadap muallaf kaya. Hendaknya mereka diperhatikan keadaan hatinya, karena hal menjadikan muallaf tersebut diberikan bagian zakat adalah karena masih lemahnya hati mereka terhadap agama Islam. Maka dari itu hal ini juga menjadi tugas seorang muslim untuk merangkul saudara sesama muslim, terlebih jika ia seorang muallaf.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Ash-Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis I Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008.

Baltaji, Muhammad. *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, Jakarta : Khalifa, 2005.

Hafiduddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Qardawy, Yusuf. *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun et.all, Cet. 7. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.

Rohmad, Jalaludin. *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1988

- Rafi', Mu'inan. *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2011.
- Rohmad, Jalaludin. *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1988
- Sabiq, Sayyid. *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Syaikh Faisal, *Nail al-Authar*, jil. II, terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Utsman, Husaini dan Purnomo Setia Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Muhammad Syaifudin, *Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Analisa Pemikiran Umar bin Khattab tentang Pengguguran Hak Muallaf)*, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.

Muhammad Doni, *Muallaf Penerima Zakat (Studi Di Dusun Banteng Sinduharjo Nganglik Sleman Yogyakarta)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Rina Irawan, *Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i Tentang Zakat kepada Muallaf*, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016.

<http://www.id.baliglory.com/2015/07/kota-denpasar-ibukota-bali.html/>, diakses tanggal 10 Maret 2017.

<http://www.denpasarkota.go.id/index.php/selayang-pandang/2/Kondisi-Geografi/>, diakses tanggal 10 Maret 2017.







**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ayu Qarin Nahwanda
NIM : 13210111
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakshiyah
Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. Hi.
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Kota Denpasar Terhadap Pembagian Zakat Kepada Muallaf Kaya

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 1 Desember 2017	Latar belakang	
2	Selasa, 6 Desember 2017	Proposal	
3	Jum'at, 17 Februari 2017	Refisi Bab I	
4	Senin, 13 Maret 2017	ACC Bab I, II, III dan Pedoman Wawancara	
5	Jum'at, 17 Maret 2017	Abstrak dan kesimpulan	
6	Selasa, 21 Maret 2017	ACC Bab IV, V	

Malang, 26 Mei 2017

Mengetahui
a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP 197708222005011 003



MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOTA DENPASAR

Sekretariat : Musalla Al Qomar, Jln. Pura Demak No.5 Banjar Buagan Desa Pemecutan Kelod Denpasar
Telp. : 082 144 182 433 / 081 237 654 616

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 04/MUI.1/VI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Denpasar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Qarin Nahwanda
Nomor Induk Mahasiswa : 13210111
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur.
Jurusan : Al ahwal Al syakhshiyah

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kota Denpasar tentang Pembagian Zakat kepada Muallaf Kaya di Denpasar dalam rangka menyusun skripsi dengan judul Pandangan Ulama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Kota Denpasar terhadap Pembagian Zakat kepada Muallaf Kaya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 3 Juni 2017

Ketua umum MUI kota Denpasar



Drs H SAEFUDIN M.Pd.I



**PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA KOTA DENPASAR**

Sekretariat : Jl. Ahmad Yani Selatan No. 41 / 51
Telp. (0361) 263684, 081 236 666 55, 081 933 107 506
Denpasar - Bali

SURAT KETERANGAN

Nomor:09/C.1/14.09/A.11.04.e /VI /2017

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Denpasar, Menerangkan bahwa:

Nama : Ayu Qarin Nahwanda
NIM : 13210111
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al- Syakhshiyah
Instansi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Yang namanya tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian (research) dengan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Denpasar, pada Tanggal 1 Juni 2017 di Kantor PCNU Kota Denpasar, guna menyelesaikan tugas akhir / Skripsi yang berjudul, Terhadap Pembagian Zakat Kepada Muallaf Kaya,

Demikian Surat Keterangan ini di sampaikan agar dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwafiq illa aqwamitthoriq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Denpasar, 2 Juni 2017

**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA DENPASAR**

H.Syafi'i Abdillah, SE
Ketua Tanfidziyah



Ahmad Sariadi
Sekretaris



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA DENPASAR

Alamat : Jl. Selayar No.21 Sanglah Denpasar 80114 Telp./ Fax (0361) .243309
E-mail : pdmdenpasar@gmail.com

Nomor : 41/KET/ III.0 / A / 2017.
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan

Denpasar, 08 Ramadhan 1438 H
03 Juni 2017 M

Kepada Yth.:

di-

Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa dengan data sbb.:

Nama lengkap : Ayu Qarin Nahwanda
NIM : 131210111
Jurusan : AI – Ahwal AI - Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

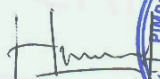
Telah melaksanakan pencarian sumber informasi dengan mewancarai narasumber tokoh Muhammadiyah Denpasar untuk kepentingan tugas belajar sesuai dengan judul materi yaitu “ Pandangan Ulama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Denpasar Terhadap Pembagian Zakat Kepada Muallaf Kaya “
Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kota Denpasar

Ketua,

Sekretaris,


Ir. H. Husnul Faqma
NBM.565.235




Fatma Wisnu Wardhana, S.Pt
NBM. 1.156.857

BERSAMA MUI KOTA DENPASAR



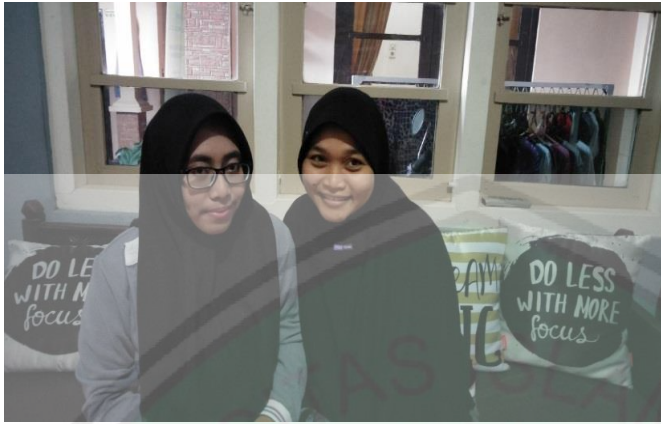
BERSAMA ANGGOTA PCNU KOTA DENPASAR



BERSAMA PDM KOTA DENPASAR



BERSAMA PARA MUALLAF



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayu Qarin Nahwanda

TTL : Denpasar, 1 Januari 1995

NIM : 13210111

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Alamat Asal : Jl. Ahmad Yani Gg II/9 Kec. Denpasar Utara, Kota
Denpasar-Bali

Pendidikan Formal : 1. RA Al-Miftah

2. SDN No.9 Dauh Puri Kaja

3. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1,
Mantingan-Ngawi

4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang, Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas
Syariah